



Safe Deposit Box Syariah

Implementasi dan Kesesuaian dengan
Fatwa DSN MUI di Perbankan Syariah



Moh. Ansori

Safe Deposit Box Syariah

**Implementasi dan Kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI di Bank
Mandiri Syariah**

Penulis : Moh. Ansori
Desain Cover : Vanga Manga Creative
Tata Letak : Bayu Arif Mahendra
Editor : Taufiq Ramadhan

ISBN: 978-623-10-2990-4
No. Anggota IKAPI :
NO. 633/Anggota Luar Biasa/DKI/2024

Cetakan Pertama: Agustus 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024

by Penerbit Universitas Darunnajah Press

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

**Universitas Darunnajah Press
(Universitas Darunnajah Jakarta)**

Jln. Ciledug Raya No. 01. Ulujami Raya, Pesanggrahan
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Website: www.press.darunnajah.ac.id

Instagram: @udn_press

Dilarang Keras Menerjemahkan, Menfotokopi, atau Memperbanyak Sebagian atau Seluruh Isi Buku ini Tanpa Izin Tertulis dari Penerbit
--

PRAKATA

Puji syukur hanya ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, *taufiq* dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku yang berjudul **”Safe Deposit Box Syariah Implementasi dan Kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI di Bank Mandiri Syariah”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai uswah hasanah, yang telah meletakkan dasar-dasar petunjuk kepada setiap insan untuk kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwasanya dalam penyelesaian buku ini terdapat banyak hambatan yang penulis hadapi. Namun, dengan kegigihan dan adanya dukungan dari semua pihak baik secara moril maupun materil, yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun akan selalu dikenang hingga ujung usia, sehingga berbagai hambatan bisa terlewati dengan baik. Semoga Allah SWT, memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala jasa baik yang telah diberikan kepada penulis.

Untuk itu penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. Direktur Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, Lc, MA. Ketua

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA. Ibu Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Hidayat MA, sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dengan sabar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku ini.

Para Dosen Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan.

Yayasan Ahya Bilkhair yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga terselesaikannya buku ini, serta Bapak Ustadz, Dr. H. Ahmad Syukron, MA dan Ibu Ustdzah, Hj. Yayat Solihat, MA serta seluruh keluarga saya ucapkan “*Jazakumullah Absanal Jaza fiddiini Waddunya Wal-akbirah*”.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses selesainya buku ini, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2024

Moh. Ansori

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I SAFE DEPOSITE BOX DALAM PRAKTIK PERBANKAN.....	1
BAB II AKAD-AKAD PADA <i>SAFE DEPOSIT BOX</i>.....	11
A. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	11
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	11
2. Landasan Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	15
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	25
4. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Ijarah Fatwa NO/9/IV/2000	28
5. Kewajiban Para Pihak Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) ..	31
6. Risiko (<i>Ijarah</i>).....	32
7. Macam-macam (<i>Ijarah</i>)	34
8. Berakhirnya (<i>Ijarah</i>)	36
9. Sifat Akad <i>Ijarah</i>	38
10. <i>Ijarah</i> Yang Dilarang.....	39
B. Titipan (<i>Yad Dhammanah</i>).....	40
1. Pengertian.....	40
2. Landasan Hukum.....	42
3. Rukun dan syarat <i>Yad Dhammanah</i>	46
4. Jenis <i>Yad Dhammanah</i>	47

5.	Sifat Akad <i>Yad Dhammanah</i>	49
6.	Penerima titipan berkewajiban untuk mngganti aset titipan, ketika dalam kondisi sebagai berikut (<i>Yad-Amanah</i>):	51
C.	<i>Rahn</i> (Gadai atau Jaminan)	53
1.	Pengertian <i>Rahn</i> (Gadai atau Jaminan).....	53
2.	Landasan Hukum <i>Rahn</i> (Jaminan)	55
3.	Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i>	59
4.	Macam-macam <i>Rahn</i>	63
5.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad <i>Rahn</i>	65
6.	Pemanfaatan Objek <i>Rahn</i>	68
7.	Berakhirnya akad <i>Rahn</i> dan Pembatalan akad <i>Rahn</i>	72
8.	Eksekusi <i>Rahn</i>	77
9.	Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i>	84
D.	Safe Deposit Box (<i>Sundug Hifdzji Ida'</i>).....	87
1.	Pengertian <i>Safe Deposit Box</i> (<i>Sundug Hifdzji Ida'</i>) .	87
2.	Kegunaan <i>Safe Deposit Box</i>	88
3.	Kelemahan <i>Safe Deposit Box</i>	89
4.	Sarat-syarat Kontrak Sewa <i>Safe Deposite Box</i> ..	90
5.	Prosedur pembukaaan <i>Safe Deposit Box</i>	90
6.	Pengamanan <i>Safe Deposit Box</i>	91
7.	Keuntungan membuka jasa <i>Safe Deposit Box</i> :.....	92

E. Regulasi Safe Deposit Box Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.....	93
BAB III FATWA DSN-MUI TENTANG SAFE DEPOSIT BOX	95
A. Pengertian Fatwa DSN MUI.....	95
B. Asas dan Tujuan Fatwa DSN MUI	97
C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 24/DSN- MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box.....	100
D. Hubungan Fatwa DSN MUI dengan Safe Deposit Box	105
BAB IV SISTEMATIKA <i>SAFE DEPOSIT BOX</i> DI PERBANKAN SYARIAH.....	110
A. Operasional Safe Deposit Box Pada Perbankan Syariah	110
B. Prosedur Dan Persyaratan Sewa <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) Pada Perbankan Syariah	112
1. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Sewa <i>Safe Deposit Box</i>	112
2. Bentuk Kontrak Perjanjian Pada <i>Safe Deposit Box</i>	116
BAB V ANALISIS TENTANG APLIKASI PERJANJIAN SEWA SAFE DEPOSIT BOX DENGAN FATWA DSN MUI DI BANK SYARIAH MANDIRI	123
A. Mekanisme Pelaksanaan Akad Safe Deposit Box Pada PT. Bank Mandiri Syariah KC Bintaro	123
B. Analisis Kesesuaian Aplikasi Dengan Fatwa DSN MUI	128

1. Ketentuan mengenai akad aplikasi <i>Safe Deposit Box</i>	130
2. Rukun dan Syarat Ijarah.....	135
BAB VI IMPLIKASI <i>SAFE DEPOSIT BOX</i> PADA PERBANKAN SYARIAH.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	144
BIOGRAFI PENULIS.....	154

BAB I

SAFE DEPOSITE BOX DALAM PRAKTIK PERBANKAN

Bank adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang perannya cukup penting bagi seluruh sektor ekonomi Indonesia dewasa ini. Ada dua jenis bank, baik bank yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat yang mempunyai saham lebih dari 50% atau yang memegang saham mayoritas (Persero), selain dari pada bank sentral yang sangat berperan memberikan aturan pada lalu lintas keuangan dan sistem perbankan nasional. Seiring berjalannya waktu Bank Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sentral keuangan perbankan nasional dan telah menjadi mandiri dan tidak tercampur dengan lembaga pemerintah.¹

Perubahan kemajuan industri perbankan di Indonesia sangat menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari bermunculannya bank asing yang masuk ke industri perbankan nasional. Indonesia dianggap sebagai pasar yang potensial, karena mempunyai penduduk yang jumlahnya sangat besar. Selain itu alternatif-alternatif perbankan semakin berkembang, dengan mulai bermunculannya perusahaan perbankan berbasis syariah. Akibat dari pesatnya

¹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 66

industri perbankan, membuat bank semakin berkembang dengan semakin gencar mempromosikan jasa-jasa pelayanan perbankan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut Bank Syariah.² Sehingga akibat dari pesatnya perkembangan industri perbankan, maka jasa-jasa pelayanan perbankan juga semakin mudah di pasarkan, dan satu diantaranya jasa yang di tawarkan adalah jasa pelayanan *Safe Deposit Box*.³ Berdasar Kamus Umum Lengkap Inggris Indonesia memiliki pengertian *Safe* adalah peti besi, dan yang dimaksud dengan *Deposit* adalah simpanan atau menyimpan, sedangkan *Box* adalah memasukan kedalam kotak⁴

Safe Deposit Box bukan hanya ada di bank umum atau disebut juga dengan bank konvensional, melainkan juga terdapat pada bank syariah yang sedang ramai beberapa tahun terakhir. *Safe Deposit Box* Pada bank syariah menggunakan dua sistem akad, yang pertama yaitu sistem *Ijarah* (Sewa Menyewa) dan yang kedua yaitu sistem *Yad Dhammanah* (titipan) amanah.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, pasal 9 tentang Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah.

³ Ida Nurhayati, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) Kantor Cabang Utama Melawai Jakarta Selatan" dalam *Jurnal Akutansi dan Keuangan Perbankan*, Vol. 1 No. 1 Desember 2013, h. 36

⁴ John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1975), h. 267

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu pasal 6 (butir h) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum yaitu memberikan fasilitas berupa tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan barang ataupun surat berharga. Ada hal yang membuat penulis tertarik dengan jasa pelayanan aplikasi *Safe Deposit Box*, yaitu kurang populernya produk jasa pelayanan ini, sehingga masih sedikit masyarakat yang mengerti dan menggunakan produk jasa pelayanan *Safe Deposit Box* ini.⁵ Akibat dari kurang populernya produk jasa pelayanan *Safe Deposit Box* ini dikarenakan Sedikitnya bank syariah di Indonesia yang membuka produk jasa pelayanan ini. Hal tersebut menyebabkan hanya sedikit orang Indonesia yang mengerti dan menggunakan produk jasa pelayanan *Safe Deposit Box* pada bank syariah. Sedikitnya para nasabah yang menyimpan barang-barang berharganya dalam *Safe Deposit Box* diakibatkan karena kurang gencarnya kegiatan promosi produk jasa dan layanan tersebut.⁶

Faktor yang menjadi dasar diselenggarakannya produk jasa dan pelayanan *Safe Deposit Box* terdiri dari beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Respon cepat yang dilakukan oleh pihak bank guna mengantisipasi kebutuhan para pemilik barang-barang berharga dalam hal jaminan keamanan penyimpanannya.

⁵ Abror, Ahmad, *Dasar-Dasar Operasional Bank*, (Jakarta: Akuntansi PNJ, 2007), h. 57

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 6

2. Pendiversifikasian produk berupa jasa pelayanan Safe Deposite Box merupakan hal yang penting dan menguntungkan bagi pihak bank atau penyelenggara.
3. Untuk mengurangi rasa khawatir para pengguna jasa layanan Safe Deposite Box atas risiko yang mungkin mengancam keamanan pemilik surat-surat dan barang-barang berharga.⁷

Dalam praktek perbankan *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian sewa-menyewa, dan *Safe Deposit Box* memberikan perlindungan dan pengamanan barang-barang dari bahaya pencurian, kebakaran, banjir dan risiko lainnya. *Safe Deposit Box* merupakan salah satu sistem pelayanan Bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan kotak (box) dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengamanan tersebut. Keanekaragaman jasa perbankan tentu lebih menarik dan menyenangkan banyak orang dari pada bank hanya melayani satu atau dua jasa perbankan saja. Dalam usahanya bank menghimpun dana untuk membiayai kegiatan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat mempunyai fasilitas produk layanan jasa yaitu pelayanan jasa dibidang penyimpanan *Safe Deposit Box*. Pelayanan *Safe Deposit Box* ini sangat membantu masyarakat dalam mengamankan harta benda yang berharga seperti perhiasan dan surat-surat berharga diantaranya sertifikat tanah, surat-surat perjanjian, Ijazah, tandan

⁷ Melayu, S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 169

penghargaan dengan dokumen-dokumen lain yang memerlukan penyimpanan khusus.⁸

Dalam hal ini Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 pasal 6 ayat (h) menyatakan bahwasanya bank konvensional pada umumnya mengadakan jasa pelayanan tempat penyimpanan surat-surat dan barang-barang berharga. Regulasi ini kurang mampu memberi kejelasan mengenai macam-macam perjanjian pada usaha yang dimaksud. Diharapkan dengan munculnya keputusan Undang-undang Nomor 10 pada tahun 1998 yang berisi tentang perubahan ketentuan Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 dapat memberi ketegasan pada pasal 6 ayat (h) ternyata tidak ada perubahan sehingga pasal tersebut tetap di berlakukan. Namun jauh sebelum pasal tersebut yang tergolong Undang-undang baru, pada tahun 1967 terdapat ketentuan mengenai perbankan yaitu undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, yang terdapat pada pasal 23 butir (8) dengan jelas menyatakan yaitu bank konvensional menyewakan tempat dan jasa untuk menyimpan barang dan surat berharga.⁹

Safe Deposit Box dalam praktek perbankan adalah merupakan bentuk perjanjian sewa-menyewa. Hal ini seperti pendapat yang disampaikan oleh Thomas Suyatno: ”*Safe Deposit Box* merupakan salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan box

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 160

⁹ <https://lps.go.id> diakses pada tgl 24 September 2019 pukul 13.40.

dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut”.

Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, pengertian perjanjian sewa-menyewa adalah: ”Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir itu disanggupi pembayarannya”.

Perjanjian timbal balik atau biasa disebut juga dengan perjanjian sewa- menyewa, yaitu pihak-pihak yang mengikuti perjanjian tersebut harus sama-sama diuntungkan baik pihak penyewa maupun pihak yang memberi sewa. Oleh sebab itu masing-masing pihak harus melakukan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Untuk kewajiban dari pihak penyewa, dalam hal ini yaitu nasabah terdapat pada pasal 1560 KUHP perdata yang isinya menjelaskan sebagai berikut :¹⁰

1. Memakai barang-barang yang disewa, sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah disepakati terhadap penyewaan barang tersebut, atau jika belum ada kesepakatan mengenai perihal pemakaian barang, maka kesepakatan tersebut dipersangkakan berdasarkan keadaan.

¹⁰ <https://m.hukumonline.com> diakses pada tgl 24 februari 2019 pukul 13.40

2. Memberikan sejumlah uang kepada pemberi sewa sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan juga waktu yang telah ditentukan. Sedangkan keharusan yang dibebankan pada pihak pemberi sewa didasarkan pada pasal 1550 KUHP Perdata Yaitu:
 - a. Memberikan barang barang yang telah disewakan kepada penyewa.
 - b. Menjaga barang yang telah di disewakan, sehingga baarang barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada si penyewa dari barang yang telah disewakan selama bersecara langsungnya sewa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat pasal mengenai *Shunduq Hijzhi Ida' / Safe Deposit Box* :¹¹

1. Pasal 330 : Penggunaan *Shunduq Hijzhi Ida' / Safe Deposit Box* dilakukan dengan akad *Ijarah*.
2. Pasal 331 : Penggunaan *Shunduq Hijzhi Ida' / Safe Deposit Box* berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat *Ijarah*. Pasal 332 : Benda-benda yang dapat disimpan dalam *Shunduq Hijzhi Ida' / Safe Deposit Box* adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
3. Pasal 333 : Besar biaya *Ijarah Shunduq Hijzhi Ida' / Safe Deposit Box* dtetapkan berdasarkan akad.

¹¹ UU KHI , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Insan Auliya, 2011), h. 88

4. Pasal 334 : Hak dan kewajiban *Mu'jir* dan *Musta'jir* menadapatkan ketentuan berdasar pada kesepakatan yang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijarah*.

Jika pasal di atas dimasukkan kedalam penyelenggaraan jasa dan pelayanan *Safe Deposite Box* dalam hal ini pihak pemberi sewa yaitu pihak perbankan, maka dalam hal ini pihak bank tetap memiliki kuasa atas barang yang telah disewakannya, dalam artian pihak bank atau pemberi sewa tidak meberikan barang yang telah disewakan. Hal tersebut tertulis pada pasal 1550 K.U.H.Perdata, dan juga pada Pasal 330 Tentang Penggunaan *Sundug Hijdz'i Ida' / Safe Deposit Box*¹² dilakukan dengan akad *Ijarah* (sewa menyewa). Jika dilihat pada konteks penyelenggaraan *Safe Deposite Box* dalam praktik perbankan maka sekilas terlihat mirip dengan peinitipan barang atau *Yad Dhammanah* (titipan) dan tidak terlihat seperti kegiatan penyewaan barang. Oleh sebab itu maka dalam pasal 1694 K.U.H.P perdata menjelaskan sebagai berikut :¹³ ”Peinitipan terjadi apabila seseorang telah menerima suatu barang dari orang lain, tetapi dengan syarat jika orang tersebut akan menyimpan dan mengembalikannya dalam ujud semula atau asalnya”.

Yad Dhammanah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murini dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan

¹² Buku, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Insan Auliya, 2011), h. 89

¹³ <https://m.hukumonline.com> diakses pada tgl 24 februari 2019 pukul 13.40

kapan saja yang meinitipkan barangnya mengambil barang titipannya tersebut¹⁴.

Penyelenggaraan *Safe Deposit Box*, jika dilihat dalam praktik perbankan dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian sewa-menyewa, berangkat dari penelitian terdahulu yang di tulis oleh : Widodo, dalam sebuah tesis yang berjudul ”Pelaksanaan Penyelenggaraan *Safe Deposit Box* Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Jakarta” yang termuat dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan UNDIP ¹⁵. di dalamnya termuat penjelasan mekanisme *Safe Deposit Box*, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi nasabah, apabila terjadi klaim, berdasarkan dari penelitian yang di tulis oleh widodo dalam tesisnya di atas, terdapat ketidak sesuaian akad yang digunakan dalam produk *Safe Deposit Box* dalam konteks praktiknya, dalam hal ini mekanisme akad yang digunakan adalah akad perjanjian sewa-menyewa atau *Ijarah* namun dalam praktiknya barang yang disewakan oleh pihak bank, tidak dalam penguasaan penuh pihak penyewa, bahkan dalam penerapannya mirip sekali dengan titipan (yang tidak boleh digunakan) atau *Yad Dhammanah*, Juga berdasarkan hasil survei yang telah penulis lakukan pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota tangerang Selatan Provinsi Banten

¹⁴ Any Widyatsari, ” Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah” dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No.1 Agustus 2013, h. 4

¹⁵ Widodo, ” *Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Jakarta*”Tesis, Widodo Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 78

pada produk *Safe Deposit Box*, penulis ingin mengetahui mekanisme serta akad yang digunakan pada *Safe Deposit Box* yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan.

Penulisan buku ini dilakukan untuk mengecek di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian pada bank tersebut adalah karena Bank Syariah Mandiri KC Bintaro satu-satunya cabang yang menyediakan layanan *Safe Deposit Box* di wilayah kota Tangerang Selatan, juga disebabkan karena produk jasa layanan *Safe Deposit Box* sedang gencar di promosikan dalam beberapa tahun terakhir.¹⁶ Maka penulis ingin mengkaji produk *Safe Deposit Box*, dalam konteks syariah serta mekanismenya di bank syariah.

¹⁶ <https://www.mandirisyahiah.co.id/> diakses pada tgl 2 Mei pukul : 14.17

BAB II

AKAD-AKAD PADA *SAFE DEPOSIT BOX*

A. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dalam kamus bahasa arab *Ijarah* dimaknai perjanjian upah-mengupah dan sewa-menyewa,¹⁷ *Ijarah* secara etimologi dimaknai *bay' al-manfa'ah* (Jual beli manfa'at), bisa berupa benda ataupun jasa.¹⁸ Secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dijelaskan oleh para Ulama fikih diantaranya:

- a. Pengertian *Ijarah* Menurut Mazhab Hanafi :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَاضٍ

Artinya: ”Akad atas suatu kemanfaatan atas pengganti”¹⁹

- b. Pengertian *Ijarah* Menurut Mazhab Syafi'i:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْضُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَا بَلَاءٍ لِلْبَدَلِ
وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: ”Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta

¹⁷ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 139

¹⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Ulumiyah, 1993), Cet. ke-1, h. 127

meneria pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.’²⁰

- c. Pengertian Ijarah Menurut Mazhab Maliki:

الإِجَارَةُعَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَتَاعٍ شَيْءٍ مُّبَاهٍ لِمُدَّةٍ
مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمُنْفَعَةِ

Artinya : "Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.’²¹

- d. Pengertian ijarah Menurut Mazhab Hanbali:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِالْفِطْرِ الْإِجْرَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي
مَعْنَاهُمَا

Artinya: "Definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.’²²

- e. Pengertian Ijarah Menurut Imam Nawawi Al-Bantaini:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْضُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ
مَعْلُومٍ

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muqtashid*, h. 128

²¹ Ali Fikri. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi Wa-Auladah,1938), Cet. ke-1, h. 85

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muqtashid*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Ulumiyah, 1993), Cet. ke-1, h. 129

Artinya: "Akad (transaksi) terhadap kemanfaatan yang maqshudah, maktum, bisa untuk diserahkan dan mubah dengan 'iwadl (upah) yang maktum'"²³

Amir Syarifuddin memberikan penjelasan makna, *al-Ijarah* secara *lughob* dimaknai sebagai akad atau transaksi yang manfaat atau jasanya digantikan dengan imbalan tertentu. Apabila objek transaksi adalah manfaat dari suatu benda maka disebut dengan *Ijarah al'ain*, seperti menyewa kos-kosan untuk tempat tinggal atau menyewa sebuah ruko untuk berjualan. Sedangkan bila yang menjadi objek transaksi manfaat dari jasa tenaga seseorang disebut dengan *Ijarah ad-dzimmah* atau upah-mengupah, seperti upah pangkas rambut dan upah jasa antar barang. Walaupun berbeda dalam hal objek keduanya tetap dalam konteks fikih yang disebut dengan *Ijarah*.²⁴

Menurut Hasbi Ash- Shiddiqie bahwa *Ijarah* ialah :

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمَدَّةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَاضٍ فَهِيَ
بَيْعُ الْمَنَافِعِ

²³ An-Nawawi al-Bantani, *Nihayatus-sayain*, (Al-Haramain: Dar al-Kutub al-Islamiyah), Cet. ke-1, h. 257

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Surabaya: Prenada Media, 2014), Cet. ke-2, h. 216

Artinya : ”Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”²⁵

Menurut *Jumbuh* Ulama fikih,²⁶ *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan benda. *Ijarah* adalah salah satu kegiatan *bermu’amalah* dengan sesama manusia. *Al-Ijarah* terambil dari kata *al-ajru* jika dimaknai secara bahasa berarti *Al-Iwadh* yang berarti ganti atau imbalan. *Ijarah* adalah perjanjian dua pihak secara timbal balik untuk mengambil kemanfaatan sebuah jasa ataupun barang dengan imbalan yang telah di sepakati, yang mempunyai benda ataupun jasa disebut (*Mu’ajjir*) dan pihak penyewa atau yang memakai kemanfaatan barang atau jasa di sebut (*Mustajir*) Penyewa.²⁷

Ijarah dalam berbentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk memberi upah atau upah-mengupah semua sudah diatur dalam islam. Hukum *Ijarah* menurut sebagian besar Ulama yaitu dibolehkan atau *mubah* apabila dilakukan sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara’* berlandaskan

²⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy , *Hukum-Hukum Fiqih Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlussunnah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970), h. 85-86.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muqtashid*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Ulumiyah, 1993), Cet. ke-1, h. 129

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114

pada Al-Qur'an, Hadis, dan ketetapan Ijma' para Ulama.²⁸

Dari penjelasan yang telah disebutkan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *ijarah* adalah kegiatan upah-mengupah dalam bentuk jasa ataupun barang yang dilakukan dalam sebuah akad atau transaksi.

2. Landasan Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa *Ijarah* dianjurkan untuk dilakukan di Agama Islam. Sebagian berpendapat tidak menganjurkan diantara pendapat yang tidak mensyariatkan seperti pendapat, Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Aliyah mereka berpendapat bahwa *Ijarah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang namun hanya dapat dirasakan. Sesuatu yang tidak ada bentuknya, tidak dapat dikelompokkan sebagai transaksi jual beli.²⁹

Pendapat *Jumhur* Ulama mengenai *Ijarah* disyariatkan didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'*.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Mesir: Dar al-kitab al-Ulumiyah, 1993), Cet. ke-1, h. 129

²⁹ Syafi'i Rahmat. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 123

a. Al-Qur'an

1) Surat At-Thalaq.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُصِيَّتِهِنَّ
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَى

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS : At-Thalaq [65]: 6).*

Dari ayat ini dapat diambil ketentuan disyariatkannya *ijarah* (memberi upah) kepada istri-istri yang sudah di talaq dan sedang

menyusui anak-anaknya.³⁰

2) Surat Al-Qashas.

قَالَتْ اِخْذْهُمَا يَا بَتَّ اسْتَأْجِرْهُ لَنْ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya; *Salah seorang dari kedua wainita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya"*(QS: Al-Qashas [28]: 26).

3) Surat Al-Baqarah.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak - anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang*

³⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 300

ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebaini melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat di atas telah melukiskan dua konteks dimana Si majikan telah menyewa tenaga pekerjanya dengan bayaran berupa upah tertentu. Dan, yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan ”apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*Ujrah*) secara patut.

4) Surat Al-kahfi.

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "jikalau kamu mau, iniscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi [18]: 77)

Dari ayat ini Nabi khidir tidak mengambil upah atas pekerjaan yang dilakukan bersama Nabi musa membangun dinding yang hampir roboh, kata upah disebutkan di akhir ayat ini menyatakan bahwa sebuah pekerjaan atau jasa itu kemudian di maknai dengan upah atau *ujrah*.

b. Hadis

- 1) Riwayat Aisyah *Radiyahallahuha*, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -
 وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ
 بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَزِيمًا - الْحَزِيمَةُ
 الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَهُ حُلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ
 وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحَتَيْهِمَا
 وَوَعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ
 لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ
 الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ. (رواه
 بخارى ومسلم)³¹

Artinya: "Diriwayatkan dari ibrahim bin Musa, diceritakan dari Hisyam dari Ma'mar dari zubri dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahuan Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zubriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anba: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan yang

³¹ *Sahih al-Bukhari*, Nomor Hadis 2104, (Maktabah Tsaqifah al-Diniyah, tt), h. 107

sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il dan masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Dilyy tersebut. Maka petunjuk jalan tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut. (HR. Bukhari & Muslim).

Hadis ini dijadikan dasar dibolehkannya akad *ijarah* sebab Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang penunjuk jalan dalam perjalanannya.

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar Nabi SAW Bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ
عَرَفُهُ. (رواه ابن ماجه) ٣٢

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wabb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.". (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan anjuran memberikan upah kepada orang yang telah menyewakan tenaganya sebelum keringatnya mengering menjadi alasan kuat kebolehan akad *ijarah*, Bahkan mengupahnya menjadi hal yang di anjurkan untuk di lakukan.

Pada masa sahabat Umat Islam telah *berijma'* mengenai kebolehan *Ijarah*, sebab *Ijarah* sangat bermanfaat bagi sebagian besar manusia. Disamping bermanfaatnya *Ijarah* pada sesama manusia

³² *Sunan Ibnu Majah*, No Hadis 2434, (Mesir : Dar Ibnu Jauzi, 2008), h. 201

kebanyakan dari masyarakat kita menggunakan akad ini, karena akad *Ijarah ini* termasuk dalam akad tolong-menolong.³³

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar diantara pendapat para Ulama fikih dalam mendefinisikan *Ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan suatu imbalan tertentu. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah atas manfaat suatu barang atau jasa. Contoh seseorang menyewa jasa kendaraan ojek online selama satu bulan untuk mengantar pulang-pergi ke kantornya dengan memberikan imbalan berbentuk uang sebesar Rp. 4.000.000,00.

c. Landasan hukum positif

Landasan produk *Ijarah* dalam hukum positif diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah.

³³ M Quraish Shihab, *Tafsir al Misbab, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 300

Pada tatanan teknis mengenai *Ijarah* ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin ketiga PBI No. 6/24/PBI/ 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasar Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip sewa-menyewa berdasarkan akad *Ijarah* dan *Ijarah mumtahiya bittamlik*.

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 09/DSN/MUI/VI/2000, tanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁴

Dari berbagai sumber ini landasan hukum akad *ijarah* ditetapkannya di Indonesia guna memberikan kekuatan atau payung hukum yang jelas.

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 118

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Pegertian rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.³⁵

Ulama Hanafiyah memberikan penjelasan bahwa rukun al-*Ijarah*, terbagi atas ijab dan kabul (kalimat ucapan menyewakan dan kalimat menerima dan menyetujui atas akad sewa-menyewa) dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.³⁶ Dari pengertian tersebut orang yang berakad sewa/imbalan dan manfaat, masuk pada syarat-syarat *Ijarah*, bukan rukun *Ijarah*. Kemudian *Jumbur* Ulama menghimpun rukun *Ijarah* menjadi empat, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (*aqid*) terbagi dalam dua istilah yaitu, *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (orang yang menyewa).

³⁵ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 95

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2003), Jilid V, h. 387

- 2) Kalimat ungkapan atau pernyataan *Sighat* terbagi dua yaitu kalimat *Ijab* dan kalimat *Kabul*
- 3) Imbalan (*ujrah*) atau Uang sewa
- 4) Manfaat, manfaat terbagi atas manfaat dari salah satu barang yang disewa dan manfaat atas jasa dari tenaga orang yang bekerja.³⁷

b. Syarat Ijarah

Syarat-syarat akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang saling berakad (*al-muta'qqidain*) menurut pandangan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah, mensyaratkan kedua belah pihak telah *baligh* dan berakal. Dan menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia *baligh*, dan apabila anak *mumayyiz* tersebut melakukan *Ijarah* maka harus disetujui oleh walinya.³⁸
- 2) *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah orang yang melakukan kegiatan akad sewa- menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau pihak yang menyewa, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah atau orang yang melakukan sesuatu pekerjaan atau jasa yang diinginkan oleh *Mu'jir*, disyaratkan kepada keduanya adalah *baligh*,

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatubu*, h. 387

³⁸ Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Kharrasy, *Ad-Dardir Asyrb al-Kabir*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 23

berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling rela (meridhai) tanpa adanya paksaan sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam QS. An- Inisa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesaimamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An- Inisa [4]: 29)

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, Seperti Riba dan judi serta mengelabui dan cara-cara lainnya.³⁹

- 3) Manfaat yang menjadi obyek al-*Ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek al-*Ijarah* tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

³⁹ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: LPQ Kemenag RI, 2002), h. 103

- 4) Obyek akad *Ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
- 5) Obyek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Dalam artian kemanfaatan yang menjadi obyek bagi akad harus memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh agama yakni bukan hal-hal yang terlarang.
- 6) Obyek yang disewakan bukan merupakan tanggung jawab atau kewajiban bagi penyewa.

4. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Ijarah Fatwa NO/9/IV/2000

Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan Fatwa terkait penggunaan akad ijarah melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk regulasi praktiknya pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah*:

- a. Sighat Ijarah, yaitu *ijab* dan *kaibil* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad ijarah adalah :
 - 1) manfaat barang dan sewa.

2) manfaat jasa dan upah.

Kedua: Ketentuan Obyek Ijarah:

- a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- a. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari landasan fatwa ini *ijarah* dijalankan pada produk-produk LKS Syariah di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan dalam fatwa teknis pelaksanaannya.

5. Kewajiban Para Pihak Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Agar praktek sewa-menyewa dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam sewa-menyewa, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kewajiban bagi pihak yang menyewakan (*Mustajir*)
 - 1) Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kunci bagi rumah dan sebagai kepada orang yang menyewakan.
 - 2) Memelihara barang yang disewakan, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya.
- b. Kewajiban bagi pihak si penyewa
 - 1) Membayar sewaan yang telah ditentukan.
 - 2) Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagai yang ringan-ringan.
 - 3) Mengembalikan barang sewaan itu bila habis temponya atau bila ada sebab-sebab lainnya yang menyebabkan selesainya atau putusya sewaan.
- c. Ketentuan-ketentuan bagi si penyewa (*Mujir*)
 - 1) Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa, jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya, kebakaran dan sebagainya,

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 320

ia wajib mengganti, kecuali jika karena sebab kelalaian.

- 2) Bagi penyewa diperbolehkan mengganti, masa pakai sewaan kepada orang lain, sekalipun tidak seijin yang menyewakan, kecuali ketika waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian tidak diperbolehkan sebagai pengganti pemakaian.
- 3) Bagi orang yang menyewakan barang-barangnya boleh menggantikan barang-barang sewanya dengan barang yang seimbang dengan barang semula.
- 4) Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upahnya atau temponya atau ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah.⁴¹

Dari ketentuan yang telah dijelaskan di atas maka bagi para pihak penyewa agar dapat diketahui untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

6. Risiko (*Ijarah*)

Risiko yang mungkin terjadi dalam *Ijarah* adalah sebagai berikut:

⁴¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 424-425

- a. Nasabah tidak membayar cicilan dengan segaja.
- b. Rusak, aset *Ijarab* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c. Berhenti, nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut, akibat bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.⁴²

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek sewa-menyewa dipikul oleh sipemilik barang (yang menyewakan). Sebab hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan atas bedanya masih tetep berada pada yang menyewa. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemilik sepenuhnya.⁴³

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Tepri ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 119

⁴³ Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2000), h. 146

7. Macam-macam (*Ijarah*)

a. *Ijarah* ada dua macam, yakni:

- 1) *Ijarah* pada manfaat, penyebutan istilah *Ijarah* pada manfaat dikenal secara umum sebagai sewa-menyewa jasa. Pada *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda atau jasa.²⁵

Perjanjian akad sewa-menyewa dibolehkan dalam bentuk kemanfaatan yang mubah, seperti akad sewa-menyewa rumah untuk ditinggali, toko dan kios untuk tempat berjualan, mobil untuk direntalkan, atau pakaian untuk disewakan dan banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan proses sewa-menyewa berupa benda ataupun jasa. Untuk penggunaan kemanfaatan yang mengandung unsur keharaman maka dilarang untuk disewakan, sebab obyek atau barangnya saja sudah haram, maka hukum menyewakannya juga haram. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak boleh mengambil manfaat yang diharamkan ini dalam akad *ijarah*.

Manurut pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah, penetapan hukum akad *ijarah* dilakukan sedikit-demi sedikit atau bertahap, sesuai dengan munculnya objek akad yang berbentuk akad kemanfaatan atas barang

ataupun jasa, hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewakan tidak bias terpenuhi secara keseluruhan, akan tetapi sedikit demi sedikit. Menurut Ulama Syafiiyah dan Ulama Hanabilah memeberikan ketetapan hukum akad *Ijarah* itu berlaku secara kontan atau menyeluruh sehingga masa (waktu) proses sewa-menyewa diketahui seolah-olah bendanya tampak.⁴⁴

- 2) *Ijarah* pada pekerjaan (jasa), disebut juga dengan upah mengupah. *Ijarah* dengan model yang kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang yang sesuai dengan kebutuhan penyewa.

Ijarah pada pekerjaan dalam bentuk upah-mengupah merupakan satu dari bentuk akad *Ijarah* yang lain, untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, misalnya membangun gedung, menyapu jalanan dan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut diistilahkan dengan *Musta'jir* atau tenaga kerja. *Musta'jir* terbagi menjadi dua bagian yaitu *Musta'jir* atau tenaga kerja khusus dan tenaga kerja umum, tenaga kerja khusus yaitu orang yang bekerja untuk satu orang selama kurun waktu tertentu. Dan pekerja tersebut tidak boleh bekerja untuk

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), h. 412

selain orang yang menyewanya. *Mustajir* tenaga kerja umum, yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang sapu jalanan, kurir barang. Mereka bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh memaksa mereka bekerja untuk dirinya, sebab pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan kepentingan (hajat) orang banyak.

Secara umum berdasarkan pendapat jumur ulama fikih *ijarah* terbagi atas dua bagian *ijarah* manfaat dan *ijarah* jasa.

8. Berakhirnya (*Ijarah*)

Ulama fikih berpendapat bahwa akad al-*Ijarah* akan berakhir dengan sendirinya jika:⁴⁵

- a. Hilangnya obyek atau rusak seperti rumah terbakar atau baju yang diajhitkan kemudian hilang.
- b. Masa tenggang waktu yang disepakati pada saat akad *Ijarah* telah berakhir masanya.
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat, apabila wafat atau meninggal dunia salah satu dari pihak yang berakad, maka akad *Ijarah* tidak dapat diwariskan pada ahli warsinya. Sedangkan pendapat *Jumhur* Ulama jika salah satu pihak wafat atau meninggal dunia maka akad *Ijarah* tidak batal, sebab wafatnya

⁴⁵ Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i' al- Sanai'i' fi Tartib al-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) , Jilid VII, h. 208

salah seorang yang berakad, sebab manfaat bisa dan boleh diwariskan. Akad *al-Ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikatkan kedua belah pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah berpendapat, apabila ada halangan dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang tidak dibayarkan maka akadnya batal, salah satu pihak terkena *uzhur* sehingga menghalangi akad, maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, sebab ada pihak yang menurut pandangan Ulama Hanfiah mengalami *mufliis* (kerugian). Juga sebab berpindahnya tempat orang yang menyewa sebagai contoh seseorang digaji untuk membangun jembatan di suatu desa, sebelum jembatan itu selesai dibangun penduduk desa pindah ke desa lain.⁴⁶ Mayoritas Ulama berpendapat bahwa *uzhur* atau halangan yang dibolehkan untuk membatalkan akad *Ijarah* hanya jika obyeknya terdapat cacat atau manfaat yang dimaksud dalam akad itu hilang atau berkurang disebabkan beberapa faktor berikut seperti kebakaran, gempa bumi dan banjir.

Dari uraian diatas maka kesimpulan berakhirnya akad *ijarah* disebabkan hal-hal yang telah disebutkan

⁴⁶ Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i' al-Sanai'i' fi Tartib al-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) , Jilid VII, h. 208

seperti masa tenggang waktunya telah habis dan sebab bencana alam.

9. Sifat Akad *Ijarah*

Para *Fuqoha'* berbeda sudut pandangan tentang sifat akad al-*Ijarah*, baik yang bersifat keterikatan antara kedua belah pihak atau tidak mengikat kedua belah pihak. Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa akad al-*Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak jika terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan melakukan perbuatan hukum seperti hilang ingatan.⁴⁷ Pandangan *Jumhur* Ulama mengenai akad al-*Ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila seorang meninggal dunia, maka akad al-*Ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. *Jumhur* Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (maal). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-*Ijarah*.⁴⁸

⁴⁷ Abi Sahl Abu Bakar As-Sarakshi, *al- Mabsuth*, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1989), Jilid IX, h. 2

⁴⁸ Ibnu Qudamah, Al Mughni Dan Ibnu Rushd, *Bidayah al Mujtabid wa Nihayah al Maqtbasid*, Jilid II (Lebanon: Dar al Kitab al-Ulumiyah, tt), h. 227

Dapat diambil kesimpulan dari sifat akad *ijarah* bisa mengikat jika salah satu pihak tidak ada uzur secara *syara'* akan berlaku hukum tidak mengikat jika salah satu pihak ada *uzur* dan dibenarkan secara *syara'*.

10. *Ijarah* Yang Dilarang

Ijarah atau sewa-menyewa sesuatu yang dilarang disebabkan karena kemanfaatannya sendiri tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum *syara'* hukumnya batal atau tidak sah dan hukumnya wajib untuk ditinggalkan. Sebab satu diantara syarat *Ijarah* disebutkan bahwa yang menjadi (tujuan akad) obyek akad *Ijarah* adalah sesuatu yang disahkan oleh *syara'*. Contoh *Ijarah* yang dilarang misalkan hotel yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau transaksi narkoba, menyewa orang untuk melakukan pembunuhan atau melakukan pengainiyayaan pada orang lain. Maka oleh karena itu, *Jumhur* Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa obyek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan dalam kaidah Fikih menyatakan ”Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.⁴⁹

Bentuk atau obyek akad *Ijarah* harus terpenuhi dengan baik secara hakiki dan juga secara *syar'i*. dengan demikian dapat disimpulkan hukumnya tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara

⁴⁹Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i' al- Sanai'i' fi Tartib al-Shara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid VI. h. 185

hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Pada contoh seperti ini obyeknya tidak terpenuhi secara *syar'i* sebab kuda yang disewakan bukan kuda yang jinak, seperti menyewa tenaga wainita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajarkan ilmu sihir.

Berdasarkan hasil uraian ini bahwa *ijarah* yang dilarang disebabkan obyek *ijarah*nya mengandung keharaman baik dari sifat ataupun bendanya bisa berbentuk jasa ataupun barang.

B. Titipan (*Yad Dhammanah*)

1. Pengertian

Yad Dhammanah berasal dari kata *wada'ah* yang berarti "meninggalkan" Dinamakan demikian karena dalam *Yad Dhammanah*, ada sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga.⁵⁰

Kata *wadiab* juga dapat diartikan sebagai titipan murini dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.⁵¹

Secara Etimologi *al-Wadiab* berarti titipan murini (amanah). *Wadiab* bermakna amanah. *Wadiab*

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jilid 4 Terjemahan, Jakarta: Hilal, 2020), h. 248

⁵¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2019), h. 7

dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat *Al-Qur'an*, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para Ulama, di antaranya:

- a. Hanafiyah: *al-Yad Dhammanah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain
- b. Malikiyah: *al-Yad Dhammanah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara
- c. Syafi'iyah: *al-Yad Dhammanah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara
- d. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi
- e. Ulama Fikih Kontemporer: *al-Yad Dhammanah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁵²

Dari berbagai macam pendapat para ulama fikih wadiah adalah titipan yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan dalam bentuk yang sama.

⁵² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 248

2. Landasan Hukum

Landasan hukum *Wadi'ah Yad Dhammanah* terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebagai berikut:

a. QS. *Al-Baqarah*.

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِكُم مِّنْ بَعْضِ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آخِمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٤٤

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al- Baqarah [2]: 283).*

Ayat ini menerangkan tentang muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak

ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (borg) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya-mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.⁵³

b. QS. An-Inisa.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya) (QS An-Nisa' [4]: 58)

Pengertian ”amanat” pada ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata ”amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi ”amanat” Allah kepada hamba Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah terhadap hamba Nya yang harus dilaksanakan ialah antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Semua inikmat Allah

⁵³ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2008), h. 34

berupa apa saja hendaklah kita memanfaatkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada nya.⁵⁴

c. Hadis:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ عَيْرُ الْمُغْلِّ صَمَانٌ (رواه البيهقي والدرقطنى)⁵⁵

Artinya : "Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi" (HR. Ad-Daruqunut).

أَدَا الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ الْأَثْمَمَكَ وَلَا تُخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذى)⁵⁶

Artinya : "Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan kamu menghianati orang yang menghianati engkau" (HR. At-Tirmidziy)".

d. *Al-Ijma'* (Konsensus)

Para tokoh Ulama sepanjang zaman telah melakukan *ijma'* legitimasi *al-Yad Dhammanah*, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlibat. (terlihat seperti yang dikutip oleh Al-Zuhaily dalam *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughbini wa-Syarh al-Kabir* Ibnu Qudhamah dan *Mubsuthli* Sarakhsy. Bahwa pada dasarnya

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2008), h. 68

⁵⁵ Ali Umar ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni*, (Yaman: Darul Hadits, tt), Juz II, h. 32

⁵⁶ Abu Isa Muhammad Ibnu Isa As-Saurah, *Jami'us Sahih Sunan Tirmidziy*, Juz III, Terjemahan, (Semarang: Toha Putra 2002), h. 564

penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah). Artinya, ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan)⁵⁷.

Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, ”Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Namun dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan mendiamkan aset tersebut tetapi menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah* tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mudah-mudahan dalam suatu skema timbal balik *al-Yad*

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid II Terjemahan, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 210

Dhammanah yad al-amanah, nasabah (*muaddi'* atau peinitip) meinitipkan barang bank (*mustawda'* atau penyimpanan) yang kemudian biaya peinitipan dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep *al-Yad Dhammanah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada peinitip sebagai biaya peinitipan.

3. Rukun dan syarat *Yad Dhammanah*

a. Rukun *Yad Dhammanah*

Menurut Hanafiah: Rukun *Yad Dhammanah* menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak (*sigbat: ijab* (ungkapan kehendak meinitipkan barang dari pemiliknya) dan *kaful* (ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut *Jumbur Ulama Fikih*: Rukun *Yad Dhammanah* ada tiga:⁵⁸

- 1) *Akdan* (peinitipan dan penerima)
- 2) *Yad Dhammanah* (barang yang dititipkan)
- 3) Pernyataan kehendak (*sigbat ijab dan kaful*) baik dilakukan secara *lafad* atau hanya tindakan.

b. Syarat *Yad Dhammanah*

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 174

- 1) Syarat *Yad Dhammanah* menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad *Yad Dhammanah*nya dianggap sah.
- 2) *Jumbur* mensyaratkan dalam *Yad Dhammanah* agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad *Yad Dhammanah* mengandung banyak risiko, sehingga sekalipun berakal dan telah balig namun tidak cerdas menurut *Jumbur* akad *Yad Dhammanah*nya tidak dianggap sah.

Berdasarkan penjelasan syarat dan rukun *wadi'ah yad' dhammanah* maka syarat dan rukun tersebut harus terpenuhi agar akad *wadi'ah yad-dhammanah* tidak batal atau sah secara hukum *syara'*.

4. Jenis *Yad Dhammanah*

a. *Yad Dhammanah Yad Amanah*

Yad Dhammanah Yad Amanah (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh peinitip. Ciri-ciri *Yad Dhammanah Yad Amanah*, yaitu:⁵⁹

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 125

- 1) Penerima titipan (*costodian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*)
- 2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan
- 3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
- 4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan
- 5) Penerima titipan tidak dharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Yad Dhammanah Yad Dhamanah*

b. *Yad Dhammanah Yad Dhamanah*

Yad Dhammanah Yad Dhamanah (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada peinitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *Yad Dhammanah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro. Ciri-Ciri *Yad Dhammanah*.⁶⁰

- 1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan
- 2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan

⁶⁰ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta 2001), h. 84

- 3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan
- 4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan
- 5) Pemilik harta/modal/barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari *Wadi'ah Yad Amanah* menjadi *Wadi'ah Yad Dhamanah* Perubahan tersebut terjadi apabila:

- 1) Harta dalam titipan telah dicampur
- 2) Penerima titipan menggunakan harta titipan
- 3) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada peinitip

5. Sifat Akad *Yad Dhammanah*

Ulama Fikih sepakat berpendapat bahwa akad *Yad Dhammanah* memiliki karakter mengikat kedua belah pihak. Namun tanggung jawab pada pemeliharaan barang yang disewakan itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhamman*).⁶¹

Mereka juga sepakat status *Yad Dhammanah* bersifat amanat, bukan *Dhamaan*, sehingga kerusakan peinitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah:

⁶¹ Ibnu Qudamah, Al Mughni Dan Ibnu Rushd, *Bidayah al Mujtabid wa Nihayah al Maqthasid*, (Lebanon: Dar al Kitab al-Ulumiyah, tt), Jilid 2, h. 300

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغَلِّ صَمَانٌ (رواه البيهقي والدرقطني)⁶²

“Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi” (HR.Al-Baihaqi & Ad-Daruqutni)

Dengan demikian, apabila dalam akad *Yad Dhammanah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang telah ditipu, maka itu tidak sah, kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang meinitipkan.⁶³

Menurut malikiyah perubahan *Wad'ab* dari *Yad-Amanah* menjadi *Yad Dhammanah* *Yad adh-Dhamanah*, ketika:

- a. Aset titipan diberikan oleh penerima titipan kepada orang lain tanpa adanya alasan atau *udzur syar'i* yang diperbolehkan.
- b. Aset titipan dicampur dengan aset lain, sehingga sulit untuk dibedakan.
- c. Menyalahi aturan atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik aset, jika aset titipan diproduksi oleh penerima titipan, dan terdapat keuntungan, maka ia berhak atas profit tersebut.

⁶² Ali Umar ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni*, (Darul Hadits: Qohirah, tt), Juz II, h. 32

⁶³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2003), h. 248

Menurut Imam Abu Hanifah, keuntungan tersebut harus disedekahkan, menurut Ulama lain, keuntungan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik aset. Penerima titipan berhak atas yang dititipkan, karena biaya itu merupakan kewajiban pemilik aset.⁶⁴

6. Penerima titipan berkewajiban untuk mengganti aset titipan, ketika dalam kondisi sebagai berikut (*Yad-Amanah*):

- a. Penerima titipan tidak menjaga aset sebagaimana mestinya, jika terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban menggantinya. Jika penerima melihat orang yang berusaha menerima aset tersebut, dan ia mampu untuk menghentikannya, maka ia juga berkewajiban untuk menggantinya.
- b. Ketika penerima titipan menitipkan aset titipan, bukan kepada keluarga atau orang yang diberi mandat untuk menjaganya, maka akad *Yad Dhammanah* berubah menjadi *Yad adh-dhamanah*. Artinya penerima titipan berkewajiban mengganti ketika terjadi kerusakan ketika aset dilimpahkan kepada pihak kedua, dan terjadi kerusakan, maka yang bertanggung jawab ialah penerima titipan

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 176

yang pertama, menurut Abu Hainifah dan Hanabilah.

- c. Ketika penerima titipan memanfaatkan aset titipan, seperti mengendarai kendaraan yang dititipkan, memakai baju yang dititipkan, maka akad *Yad Dhammanah* berubah menjadi *Yad adh-Dhamanah*. Menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, ketika aset mengalami kerusakan setelah dimanfaatkan walaupun disebabkan oleh *Force majeure*, ia tetap harus mengganti, karena ia telah beraini untuk memanfaatkan aset tersebut.
- d. Jika penerima titipan mencampurkan aset keduanya, maka status *Yad Dhammanah* berubah menjadi *Yad adh-dhamanah*, yaitu penerima titipan wajib bertanggung jawab untuk menggantinya.⁶⁵

Dalam Prinsip *Yad Dhammanah* atau titipan ini, diperkuat dan diperjelas dengan peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah pada point i). Menyatakan bahwa menyediakan prinsip *Yad Dhammanah Yad-Amanah*.⁶⁶

Dari uraian ini kita dapat ambil kesimpulan prinsip *wadi'ah yad-dhammanah* pihak yang dititipi wajib mnegganti barang titipan tersebut sesuai dengan

⁶⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 177

⁶⁶ Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbaikan RI*, (Jakarta: Asas Mandiri, 2008), h. 372

peraturan undang-undang yang di regulasi oleh Bank Indonesia.

C. *Rahn* (Gadai atau Jaminan)

1. Pengertian *Rahn* (Gadai atau Jaminan)

Rahn secara istilah *syari'at* dimaknai menjadikan suatu benda yang memiliki nilai menurut *syari'at* sebagai jaminan atas hutang, sehingga seseorang boleh mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat pada barang tersebut. Secara etimologis *rahn* berarti "tetap atau lestari". Sedangkan menurut *syara' rahn* atau gadai diartikan menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, akan tetapi harta tersebut dapat diambil kembali dengan tebusan.⁶⁷

Diantara bentuk pinjaman untuk ke-hati hatian maka hukum Islam memberikan solusi melalui akad *al-rahn*, sebab menjaga kepentingan pemberi pinjaman sangatlah diutamakan dalam istilah perbankan disebut kreditur supaya jangan sampai kreditur ini dirugikan. Oleh sebab itu, kreditur dibolehkan meminta barang dari peminjam dalam istilah perbankan disebut debitur, sebagai jaminan atas hutangnya. Sehingga apabila debitur tersebut tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan dapat dijual oleh

⁶⁷ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekanisa, 2004), Edisi 2, h. 156

kreditur untuk melunasi hutangnya. Konsep ini dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *al-Rahn*.⁶⁸

Al-rahn didefinisikan secara *syara'* yaitu menjaminkan hutang dengan sesuatu yang bisa menjadi pelunas hutang-hutang tersebut, atau nilainya bisa melunasi hutang tersebut. Dalam artian, menjadikan sesuatu yang bernilai dan bisa diuangkan sebagai jaminan terhadap hutang.

Terdapat macam-macam definisi *al-rahn* yang dijelaskan oleh Ulama Fikih diantaranya:⁶⁹

- a. Definisi menurut Mazhab Maliki *al-rahn* sebagai harta yang dijadikan jaminan hutang oleh pemiliknya yang bersifat mengikat.
- b. Definisi menurut Mazhab Hanafi *al-rahn* yaitu menjadikan (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin bisa dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.
- c. Definisi menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali *al-rahn* dimaknai akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang bisa dijadikan pembayar hutang, Jika pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutang itu.

⁶⁸ Huzaimah T. Yango, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan (LSIK), 2004) Cet. ke-3, h. 78

⁶⁹ Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtabid al Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiiah, 1990), h. 204

Dari pengertian yang telah disebutkan maka terdapat istilah- istilah yang di gunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum islam sebagai berikut:⁷⁰

- a. Pemilik barang atau penggadai diistilahkan dengan *rabin*.
- b. Orang yang memberi hutang atau penerima gadai, diistilahkan dengan murtahin.
- c. Obyek atau barang yang di gadaikan, diistilahkan dengan *marhun*.

Marhun di tangan murtahin hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rabin*. Barang jaminan itu baru dapat di jual atau di hargai dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan hutang tidak dapat dilunasi oleh *debitur*. Oleh karena itu hak *kreditur* terhadap barang jaminan hanya apabila *debitur* tidak melunasi hutangnya. Dalam hukum islam, gadai seperti ini termasuk salah satu akad *muamalah* yang diperbolehkan dengan harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu.

2. Landasan Hukum *Rahn* (Jaminan)

Akad *rahn* diperbolehkan oleh *syara'* dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadis nabi SAW. Begitu juga dalam *ijma'* Ulama berdasarkan pada Firman Allah dalam QS.Al-baqarah.

⁷⁰ Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 362

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَثْبُوءَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-baqarah [2]: 283).

Ayat ini secara *eksplisit* menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam perbankan, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau *collateral*.⁷¹

Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa secara langsung di pegang atau dikuasai (*al-qabdh*)

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 184

secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *al-marhun* (menjadi tanggungan utang). Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabd*) surat jaminan tanah.⁷²

Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah RA:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)⁷³

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wabid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaibi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di*

⁷² Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi-Ikhtilafil Aimmah*, (Damaskus : Hasyimi, 1997), h. 233

⁷³ *Sahih al-Bukhari*, Nomor Hadis 22011, (Maktabah Tsaqifah al-Diniyah, tt), h. 2326

masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) (HR. Al-Bukhari) ”.

Dari hadis ini menurut pendapat Ulama fikih peristiwa Rasulullah SAW *me-rah-*kan baju besinya itu adalah kasus *ar-rah-* yang pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah.⁷⁴

Hadis lain tentang dasar di bolehkannya *rah-*:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ
يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا (رواه ابن ماجه)⁷⁵

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jabdlami berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas ia berkata, ”Rasulullah shallallahu 'alaibi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang yahudi di Madinah, lalu beliau meminta gandum dari yahudi tersebut untuk diberikan kepada keluarganya.”(HR.Ibnu Majah).*

Hadis ini menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah menggadaikan baju

⁷⁴ Muhammad Amin Asy-Syinqit, *Mudzakirah Usbul al-Fiqhi Ala-Raudatum-Nadzir*, (Madinah: Maktabah Al Ulum Wa Al-Hukm, 1990), h. 103

⁷⁵ *Sunan Ibnu Majah*, Nomor Hadis 2429, (Darul Minhaj,tt), Jilid 2, h.309

perangnya kepada orang yahudi di madinah dan beliau meminta gandum untuk memberi makan kelaurganya, dapat di ambil kesimpulan bahwa dari hadis ini *rahn* di syariatkan.

Ulama fikih telah sepakat atas hal itu dan tidak ada perbedaan pendapat tentang pemberlakuan *rahn* bagi orang yang tidak berpergian. Jumhur Ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan bagi orang yang tidak berpergian sebagaimana juga disyariatkan bagi orang yang berpergian, Hal ini berdasarkan perbuatan rasulullah terhadap orang yahudi tersebut saat berada di madinah. Adapun pembatasan *rahn* bagi orang yang berpergian dalam ayat Al-Qur'an adalah pada umumnya seperti itu, karna biasanya gadai (*rahn*) terjadi pada saat berpergian.⁷⁶

Pada uraian di atas para ulama fikih sepakat membolehkan akad *rahn* sebagaimana hadis nabi yang *merahmkan* baju besinya kepada orang yahudi.

3. Rukun Dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Rukun akad *rahn* terdiri

⁷⁶ Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 362

atas *rabin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun* atau *rahm* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bib* (hutang) serta *ijab kabul* adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *kaful*. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun:⁷⁷

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:

- 1) *Rabin* adalah orang yang menggadaikan barang.
- 2) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)

b. *Ma'qud 'alaib* (yang diakadkan), meliputi dua hal :

- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan atau barang gadai)
- 4) *Dain Marhun biib*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)

c. *Sighat* (akad gadai)

- 1) Orang yang menggadaikan
- 2) Akad Gadai

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :⁷⁸

a. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.

⁷⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 164

⁷⁸ Ibnu Qudamah, Al Mughni Dan Ibnu Rushd, *Bidayah al Mujtabid wa Nihayah al Maqthasid*, (Lebanon: Dar al Kitab al-Ulumiyah, tt), Jilid 2, h. 289

- b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Sayyid Sabiq syarat sahnya akad *rahn* (gada) adalah:⁷⁹

- d. Berakal
- e. Baligh
- f. Bahwa barang yang dijadikan (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- g. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya.

Barang yang digadaikan menurut pendapat Ulama *Syafi'iyah*, memiliki tiga syarat :

- a. Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- b. Menjadi hak milik, karena sebelum menjadi hak milik tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gada dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
- c. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran.

Berhubungan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid mengatakan rukun *rahn* ada empat yaitu :⁸⁰

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As- Sunnah*,(Beirut: Dar Al-Fikr,2006), h. 256

⁸⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 168

- a. Lafadz (kalimat akad) seperti "Saya gadaikan atau jaminan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau" jawab dari yang berpiutang: "Saya terima gadai atau jaminan ini"
- b. Yang menggadaikan atau jaminan dan yang menerima gadai atau jaminan (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli *tasarruf* (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang digadaikan atau jaminkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digunakan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. Apabila barang yang digadaikan atau jaminkan diterima oleh yang berpiutang, yang punya barang tidak boleh menghilangkan barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang.

Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat gadai di antaranya :

- a. *Rahin* dan *Murtabin* pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.
- b. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- c. *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka

tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

- d. *Marhun bih* (utang) Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

Dari ketentuan yang telah di uraikan syarat dan rukun *rahn* akan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya maka perlu diperhatikan sebagaimana uraian diatas agar akad *rahn* sah secara hukum *syara'*.

4. **Macam-macam *Rahn***

Rahn yang diatur menurut prinsip Syariah dibedakan atas dua macam yaitu:⁸¹

- a. *Rahn qar*

Rahn qar, *rahn rasmi*, *rahn takmini*, *rahn tasjily*, merupakan bentuk gadai dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikan. Namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Contohnya Mukti

⁸¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 238-239

memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp. 10.000.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan BPKB mobilnya kepada Ratna secara *rahn qar*, namun mobilnya masih digunakan oleh Mukti.

b. *Rahn Hijazi*

Bentuk *rahn hijazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn qar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hijazi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Contoh mukti memiliki utang kepada Ratna sebesar Rp. 10.000.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Mukti menyerahkan mobilnya kepada Ratna secara *rahn hijazi*. Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya. Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam Bank Syariah juga biasanya digabungkan dengan Qard atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal

usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran, dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.⁸²

5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad *Rahn*

a. Hak dan Kewajiban Murtahin Penerima gadai memiliki tiga hak utama sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, dalam konteks KUH Perdata dikenal dengan istilah *parate executie* yaitu kebolehan untuk menjual sendiri benda milik debitur apabila wanprestasi maupun secara riil eksekusi dengan permohonan kepada hakim terlebih dahulu.⁸³ Hasil dari penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun* bih) dan jika ada sisa dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- 3) Pemegang gadai pun memiliki hak retensi (hak untuk menahan) barang yang digadaikan sampai dengan utang yang menimbulkan perjanjian

⁸² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 238-239

⁸³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, (Jakarta: Indohill, 2009), Cet. ke-3, h. 36-38

gadai dilunasi oleh pemberi gadai, sedangkan yang menjadi kewajiban dari *murtabin* (penerima gadai) ada tiga.

- a) Penerima gadai bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila disebabkan oleh kelalaiannya.⁸⁴
 - b) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
 - c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan atau penjualan barang gadai.⁸⁵
- b. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)
- Adapun yang menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*) ada empat:
- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, apabila telah dilunasi pinjamannya.
 - 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
 - 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

⁸⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), Cet. ke-3, h. 178

⁸⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 147

- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. Selanjutnya dalam Pasal 355, 556, dan 357 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dinyatakan bahwa rahin memiliki hak dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadainya tanpa izin, dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak
- 5) Tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.⁸⁶ Yang menjadi kewajiban dari pemberi gadai (rahin) yaitu pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai dan pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi peminjamnya.⁸⁷

⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjenbadilag/seputarditjenbadilag/draft-kompilasi-hukum-acara-ekonomi-syariah-berubah-menjadi-perma> .diakses pada tanggal 12 juni 2020 pukul 10.00 WIB

⁸⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di ndonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), Cet. ke-1, h. 93

6. Pemanfaatan Objek *Rahn*

Ada beberapa ketentuan tentang pemanfaatan objek *rahn* dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan *rahn* atas *marhun* (borg/barang yang digadaikan) Terdapat perbedaan antara beberapa ulama terkait pemanfaat *marhun* oleh *rahn*, *rahn* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin dari murtahin.⁸⁸ Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *rahn* boleh memanfaatkan *marhun* apabila *marhun* sudah berada ditangan murtahin, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahn* dapat memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari murtahin apabila pemanfaatan *marhun* tersebut tidak menyebabkan *marhun* berkurang, misalnya dalam hal mengendarai ataupun menempati. Selain itu, ulama Syafi'iyah berbedapat pula dalam hal *rahn* memanfaatkan *marhun* yang menyebabkan pengurangan terhadap *marhun* tersebut, maka *rahn* harus meminta izin kepada *murtahin* misalnya pemanfaatan sawah dan kebun.⁸⁹
- b. Pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* (barang yang digadaikan) Penggunaan akad gadai pada dasarnya sebagai bentuk kepercayaan semata, bukan untuk

⁸⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, (Jakarta: Indohill, 2009), Cet. ke-3, h. 40

⁸⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), Cet. ke-1, h. 96

tujuan keuntungan. Berbeda dengan akad *qiradh* yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Di dalam slam, gadai dapat pula barang berupa hewan ternak. Hewan ternak yang dijadikan barang gadaian dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* dan apun mendapatkan imbalan atas pemeliharaan hewan ternak tersebut sesuai dengan besaran yang dikeluarkan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ غَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ غَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْفُوقًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ (رواه الترمذي)⁹⁰

⁹⁰ *Sunan Tirmidzi*, Nomor Hadis 1175, (Qahirah: Dar-ibn al-Jauzi), Jilid 2, h. 389

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Yusuf bin sa keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Amir dari Abu Hurairah a berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan tu digadaikan dan susunya boleh diminum jika a digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah."* Abu isa berkata; *Hadis ini hasan shahih, kami tidak mengetahuinya sebagai hadis marfu' kecuali dari hadis Amir Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dan hadis ini telah dirivayatkan oleh banyak perawi dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara mauquf, hadis ini dapat dijadikan landasan amal menurut sebagian ulama, ini adalah pendapat Ahmad dan ishaq. Sedangkan sebagian ulama mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun.* (HR. Tirmidzi).

Dari hadis ini peristiwa menggadaikan binatang yang dikendarai, boleh dimanfaatkan segala sesuatu yang melekat pada hewan tersebut dan diperintahkan untuk merawat dan menjaga hewan yang digadaikan tersebut.

Apabila *murtahin* tidak memberi makan hewan ternak tersebut, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari hewan ternak tersebut termasuk barang gadaian dan menjadi *rahm* bersama asalnya, termasuk dalam katagori ini adalah anak, bulu, buah, dan susunya

karena manfaat barang gadai adalah milik *rabin*. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ”dia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban (membayar) *gharamahnya*”.

Imam Syafi’i berpendapat berbeda terkait dengan hal ini bahwa anak, bulu, buah, dan susu tidak termasuk sebagai barang gadai. Imam Malik yang menyatakan bahwa anak binatang dan anak pohon kurma sebagai barang gadai. Murtahin dapat meminta pembayaran atas pemeliharaan barang yang digadaikan, namun dengan ketentuan meminta izin dari *rabin*. Apabila tidak ada izin dari *rabin* maka, murtahin tidak dapat meminta *rabin* untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan. Menurut Al-Jazairi dapat dikecualikan, apabila jarak *murtahin* dan *rabin* sangat jauh, karena *murtahin* telah sukarela untuk mengurus barang yang digadaikan.⁹¹ Ataupun dalam kondisi *rabin*-nya tidak ada, maka *murtahin* minta penetapan hakim dapat meminta biaya pemeliharaan kepada *rabin*, meskipun dikemudian hari *rabin* ada dan tidak setuju, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan *murtahin* atas kesukarelaan untuk mengurus *marhun*.

⁹¹ Abu Bakar Janir Al Jaziri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul al-Ulum wa al-Hukm, 2000), h. 533

Terkait dengan pemanfaatan *marhun* selain hewan ternak oleh *murtabin*, Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtabin* tidak boleh memanfaatkan *borg (marhun)* sebab hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkan. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtabin* dibolehkan untuk memanfaatkan *borg (marhun)* jika dizinkan oleh *rabin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *borg* selain hewan ternak tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtabin*, kecuali dengan izin *rabin*⁹²

Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan pemanfaatan objek *rahn* diperbolehkan atau tidak ulama berbeda pandangan jika seizin pemilik barang maka *jumbur* ulama sepakat membolehkan jika tanpa seizin *jumbur* ulama berbeda pendapat.

7. Berakhirnya akad *Rahn* dan Pembatalan akad *Rahn*

Beberapa hal-hal yang menyebabkan batalnya akad *rahn* sebagai berikut:

- a. Berakhirnya akad *Rahn* Salah satunya yang menyebabkan berakhirnya perikatan adalah telah dilaksanakannya suatu prestasi atau tidak melaksanakan persentasi, namun bagaimana

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu As- Sunnah*,(Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h.

dengan gadai yang merupakan suatu perjanjian turunan (jaminan) terhadap perjanjian jual beli, dalam hal ini maka ada kewajiban bagi pihak yang berutang untuk mengembalikan pinjaman disertai dengan ditambah biaya pemeliharaan (*yjrah*), namun apabila si berutang tidak mau untuk membayar maka si berutang memiliki kewajiban untuk memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Apabila pemberi gadai masih tidak mau untuk memberikan izin penerima gadai untuk menjual barang gadaian, maka pihak penerima gadai dapat meminta penetapan kepada hakim untuk memaksa pemberi gadai untuk membayar pinjamannya atau memberikan izin penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.⁹³

- b. Sayyid Sabiq mengatakan terdapatnya klausa *murtabin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo apabila pemberi gadai tidak membayar utang pokok maka hal ini diperbolehkan.⁹⁴ berbeda dengan imam Syafi'i yang menyatakan adanya klausa *murtabin* dapat menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo berakibat akad *rahn* batal demi Hukum. Pandangan imam Syafi'i didasarkan oleh sabda Nabi SAW yang bertujuan untuk memutus

⁹³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, (Jakarta: ndohill, 2009), Cet. ke-3, h. 40

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As- Sunnah*,(Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h.

kebiasaan orang Arab bahwa penerima gadai boleh memiliki barang gadaian apabila utang telah jatuh tempo. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abdullah bin Jafar bahwa pada saat itu ada orang yang menggadaikan rumahnya di Madinah, maka kemudian ketika jatuh tempo, penerima gadai menyatakan bahwa rumah tersebut menjadi miliknya. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ عُنْمَهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ
٩٥)

Artinya: *Dari Ahmad bin yunus, dari ibnu abi dzi'bi, dari zubri dari sa'id ibnu musayyib, bahwa Nabi saw Bersabda: "Gadai tu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya".* (HR. Daruqutny dan Al-Hakim).

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan jika barang yang digadaikan tidak menghalangi pemilik barang untuk mendapatkan manfaat dari barang yang digadaikan untuk diambil manfaatnya.

⁹⁵*Al-Mustadrak ala ash-Shahibain*, No. Hadis 2278, (Darul Haramain: At-Thaba'ah wa At-Tauzi'), Juz II, h. 248

Pendapat imam Syafi'i ternyata diperkuat oleh Al-Jazairi yang mengatakan bahwa apabila *rabin* mensyaratkan *marhun* tidak dapat dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Demikian pula apabila murtahin mensyaratkan bahwa barang gadai (*marhun*) menjadi milik murtahin ketika jatuh tempo, maka akad *rahn* menjadi tidak sah.

Akad *rahn* dapat berakhir dengan hal-hal sebagai oleh barang telah diserahkan kepada pemiliknya, *rabin* membayar utang pokoknya, dijual dengan perintah *rabin* atau hakim dan pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan pihak *rabin*, hal ini hampir sama dengan gadai yang dikenal dalam KUH Perdata, Ibnu Al-Mundzir mengatakan bahwa: "Siapa yang menggadaikan sesuatu dengan harta, kemudian akan melunasi sebagainnya, dan menghendaki mengeluarkan sebagian barang gadaianya, sesungguhnya yang demikian itu masih bukan miliknya sebelumnya melunasi sebagain lainnya dari haknya atau pemberi utang membebaskannya".

Dalam hal *marhun* mengalami kerusakan yang disebabkan oleh murtahin, maka murtahin wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang gadai tersebut, berbeda dengan kondisi kerusakan barang

gadai bukan disebabkan oleh kelalaian dari murtahin, maka murtahin tidak wajib mengganti kerugian dan utang pokoknya masih ada, namun apabila *rabin* pailit (tidak mampu/*insolven*) atau meninggal dunia, terhadap *murtahin* berhak atas barang yang menjadi gadainya, sedangkan apabila penjualan objek gadai tidak mampu menutup utang *rabin* pada *murtahin*, maka *murtahin* berhak atas kekayaan lainnya *rabin*, namun dalam kondisi ini posisi *rabin* seimbang dengan kreditur lainnya.⁹⁶

- c. Pembatalan Akad *Rahn* selain berakhirnya akad *rahn*, akad ini juga dapat dilakukan pembatalan (*fasakh*). Perihal pembatalan akad *rahn* ini diatur di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam). Pembatalan akad gadai dapat terjadi dengan sebab harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai, penerima gadai dapat dengan kehendak sendiri membatalkan akad gadai, pemberi gadai dan penerima gadai melakukan kesepakatan untuk melakukan pembatalan gadai tersebut. Barang yang menjadi objek gadai dalam hal kesepakatan para pihak tersebut, menurut Pasal 340 ayat (2) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam) penerima

⁹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan lustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 172

gadai boleh menahan harta gadai sampai dengan utang pokok dilunasi oleh pemberi gadai.⁹⁷

8. Eksekusi *Rahn*

Eksekusi barang gadai dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. *Parete executie* adalah penjualan barang gadai yang dilakukan dengan cara penjualan di muka umum penjualan di muka umum yang dimaksud adalah lelang
- b. *Riil executie* dengan cara di bawah tangan sedangkan penjualan di bawah tangan yaitu dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada debitur

Salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh penerima gadai adalah menjual barang gadai adalah dengan melakukan lelang. Dalam pelelangan, barang ditawarkan untuk dijual oleh pemiliknya, dengan harapan mendapatkan harga tertinggi dari sejumlah penawar. Pada lelang pihak penawarlah yang membuat penawaran dengan ketentuan pihak pelelang dapat memutuskan untuk menerima atau menolak penawaran. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meiningkat atau

⁹⁷<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputarditjenbadilag/draft-kompilasi-hukum-acara-ekonomi-syariah-berubah-menjadiperma>. diakses pada tgl 12 juni 2020 pukul 10.00 WIB

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang berdasarkan PMK tersebut dapat dilakukan dengan penjualan barang di depan umum dengan harga meningkat atau menurun. Lelang dengan mencapai harga tertinggi dapat berbentuk penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang dalam Hukum barat atau disebut dengan lelang naik yang dipraktikan di peradilan umum. Lelang dengan sistem tersebut masih menjadi perdebatan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum, sedangkan dengan harga menurun yaitu penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tertinggi, kemudian semakin turun sampai pada akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakai dengan penjual. Lelang seperti ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Harga penawaran pertama (tertinggi) disebut dengan Harga Penawaran Lelang (HPL) bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas barang, daya tarik, serta animo pembeli *marhun* pada saat lelang. Bentuk lelang

dapat pula ditawarkan dalam sistem bursa efek untuk penjualan saham secara syariah.⁹⁸

Pasar lelang didefinisikan sebagai suatu pasar yang terorganisir dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan harga barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling kenal. Pelaksanaan di pasar lelang dapat memuat persyaratan seperti penjual dapat menolak tawaran yang dianggap terlalu rendah dengan memakai batas harag terenda atau cadangan (*preservation price*), di pegadain konvensional dengan menggunakan metode Harga Limit Lelang (HLL), yang bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL), dan Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuan ini untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dengan yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Pembatasan harga terendah pun bertujuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh penjual lelang (kuasa lelang) dan pembeli yang akan merugikan pemilik.

⁹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 102

Pada dasarnya Islam memperbolehkan praktik lelang sebagaimana menghalalkan jual beli yang halal dengan cara lelang. Menurut fikih istilah lelang menggunakan akad *Bai' Muza'adah*. Praktik lelang pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah berdasarkan Hadis riwayat bnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجَلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْ حُشِرْتُ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ أَتَيْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَخَذَهُمَا طَعَامًا فَأَنْبِذَهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ قَدُومًا فَأَتَيْتَنِي بِهِ فَفَعَلَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عُدُودًا بِيَدِهِ وَقَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَقَالَ اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُجِيعَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِإِذِي فَفَرَّ مُدْفِعٌ أَوْ لِإِذِي عَزْمٌ مُقْطَعٌ
أَوْ دَمٌ مُوجِعٌ (رواه ابن ماجه)⁹⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami sa bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Al Akbdlar bin Ajlan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al Hanafi dari Anas bin Malik berkata, "Seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta kepada Beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" dia menjawab, "Ya. Sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air." Beliau bersabda: "Berikanlah keduanya itu untukku." Anas berkata, "Orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya dengan tangannya, kemudian bersabda: "Siapa yang mau membeli dua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan satu dirham!" Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau menambahnya?" Beliau ulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali. Lalu seorang laki-laki berkata, "Saya akan membelinya dengan dua dirham." Lalu Beliau memberikan barang tersebut kepadanya, kemudian meminta uang pembayarannya

⁹⁹ Sunan Ibnu Majah, Hadis nomor 2189, (Darul Minhaj,tt), Jilid 4, h.120

seraya memberikannya kepada sahabat Anshar tadi. Beliau kemudian bersabda: "Belilah makanan dengan satu dirham untuk keluargamu, dan sisanya belikanlah sebuah kapak. Setelah tu bawalah kapak itu kepadaku." Laki-laki itu pun melakukannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengambil kapak dan memasang kayu sebagai gagangnya. Beliau lalu bersabda: "Pergi dan carilah kayu bakar, dan selama lima belas hari ini aku tidak ingin melihatmu." Setelah tu, laki-laki tersebut pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Kemudian dia datang menemui Nabi setelah menghasilkan sepuluh dirham, beliau lalu bersabda: "Belilah makanan dengan separuh uangmu dan belilah pakaian dengan separuh yang lain." Kemudian beliau bersabda: "Ini lebih baik bagimu daripada kamu datang dan meminta-minta. Pada hari kiamat kelak meminta-minta akan menjadi titik hitam di wajahmu, maka tidak boleh meminta-minta kecuali bagi orang yang sangat fakir, atau orang yang terlilit hutang, atau darah yang menyakitkan (untuk membayar denda karena membunuh orang). (HR. Ibnu Majah)

Untuk menghindari penyimpangan praktik lelang terhadap ketentuan syariah, norma, dan etika diperlukan adanya panduan terkait hal tersebut yang memuat diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap Hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradin*).

- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh atas barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Bentuk kecurangan yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli secara lelang ini dapat diklasifikasikan sebagai praktik *najasy* yang diharamkan oleh Rasulullah atau dapat pula diklasifikasikan sebagai bentuk *riywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, jasa ataupun cara lainnya dengan maksud untuk memenangkan penawaran tersebut.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) membuat pengaturan tentang lembaga lelang sudah diatur dalam hal terjadinya cidera janji oleh pemberi gadai, namun tidak serta merta dengan adanya cidera janji penerima gadai dapat melakukan eksekusi terhadap barang gadai. Penerima gadai harus menunjukkan sikap baik dengan memperingatkan pemberi gadai akan kewajibannya, namun apabila penerima gadai telah memperingatkan dan pemberi gadai tidak melunasi utangnya, maka penerima gadai

dapat melakukan penjualan paksa terhadap objek gadai melalui mekanisme lelang syariah.¹⁰⁰

Selain dengan cara parate eksekusi yang dilakukan dengan lelang maupun penjualan di bawah tangan. Eksekusi barang gadai dapat dilakukan dengan cara riil eksekusi yaitu ada kalanya penerima gadai meminta permohonan terlebih dahulu kepada hakim untuk menjual barang gadai tersebut, hal ini bertujuan agar barang gadai menghasilkan uang yang banyak, sebab penerima gadai mempunyai kepentingan agar harga jual paling tidak menutupi piutangnya.¹⁰¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membuat kajian mengenai penggunaan akad *rahn* dalam dunia perbankan melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dikeluarkan guna mengatur regulasi penerapan akad ini pada Lembaga Keuangan Syariah berikut fatwa DSN tentang *rahn*.

9. Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan Fatwa terkait penggunaan akad *rahn* melalui lembaga Dewan Sayariah Nasional (DSN) MUI untuk regulasi

¹⁰⁰<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> pdf diakses pada tanggal 12 juni 2020 pukul 10.00 WIB

¹⁰¹ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 126

praktiknya pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

Pertama: Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.¹⁰²

Kedua: Ketentuan Umum

- a. *Murtabin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtabin* kecuali seizin *Rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtabin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahn*.

¹⁰² Lembar Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn>, pdf diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun* Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan *Rabin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 1) Apabila *Rabin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 2) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rabin* dan kekurangannya menjadi kewajiban

Rabin. Ketiga : Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-mana mestinya.¹⁰³

D. Safe Deposit Box (*Sundug Hifdzi Ida'*)

1. Pengertian *Safe Deposit Box (Sundug Hifdzi Ida')*

Menurut Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia pengertian *Safe* adalah peti besi, *Deposit* adalah menyimpan, simpanan sedangkan *Box* adalah memasukan kedalam kotak.¹⁰⁴

Melayu memberikan pengertian *Safe Deposit Box* atau pelayanan aman dalam bukunya dasar-dasar perbankan adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa *box* atau kotak- kotak, kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap *box*nya memiliki kunci istimewa tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang.¹⁰⁵

Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno dalam bukunya kelembagaan perbankan *Safe Deposit Box* merupakan salah satu sistem pelayanan Bank kepada masyarakat

¹⁰³ Lembar Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25-Rahn.pdf> diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

¹⁰⁴ Saodah Nasution, *Kamus Umum Lengkap*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999), h.222

¹⁰⁵ Melayu SP.Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005) h.169

dalam bentuk bank menyewakan kotak (*box*) dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut.¹⁰⁶

Safe deposir box atau pelayanan simpanan amanah adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa boks/kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap boks memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat, sehingga sulit dicuri orang.

2. Kegunaan Safe Deposit Box

- a. Barang-barang berharga yang dimiliki masyarakat semakin banyak, jadi diperlukan sarana penyimpanan yang lebih aman.
- b. Penyimpanan barang-barang berharga itu akan lebih aman apabila disimpan dalam *Safe Deposit Box* suatu bank.
- c. Barang-barang disimpan dalam box tersedia, kunci boksnya dipegang penyimpanan masing-masing, sedang *Master Key* (kunci utamanya) dipegang oleh karyawan bank sehingga penyimpanan lebih aman.
- d. Penyimpanan barang dapat sewaktu-waktu mengambil atau menyimpan barangnya selama masa berlakunya sewa kontrak *Safe Deposit Box* asalkan sesuai dengan peraturan.

¹⁰⁶ Thomas Suyatno,dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT.Granmedia Pusaka Utama, 2007), h. 69

- e. *Safe Deposit Box* merupakan sumber pendapatan bagi bank tersebut.¹⁰⁷
- f. Keamanan dokumen juga terjamin, hal ini disebabkan peralatan keamanan canggih, *Safe deposit box* terbuat dari baja tahan api, terdapat dua buah anak kunci dimana *Safe deposit box* hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah, serta tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang *safe deposit box* maupun bank.
- g. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu si *safe deposit box* selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Kelemahan Safe Deposit Box

Selain berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh *Safe Deposit Box* seperti keamanan dan kenyamanan, ada beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Biasanya nasabah tidak dapat mengakses *Safe Deposit Box* diluar jam kerja, sehingga jika terjadi kebutuhan mendadak harus menunggu pada hari kerja.

¹⁰⁷

“BSM

Priority

“<https://www.mandirisyahariah.co.id/consumer-banking/mandiri-syahariah-priority> diakses pada tgl 2 juni 2020 pukul 10.20 WIB

- b. Jika ada oknum bank yang nakal, nasabah dapat menjadi incaran. Hal ini pernah terjadi di Indonesia.¹⁰⁸

4. Syarat-syarat Kontrak Sewa Safe Deposit Box

Penyewa harus jujur menurut penilaian bank bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengontrak harus memberikan jati dirinya (fotokopi KTP, SIM, Paspor, dll).
- b. Pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan *speciment*.
- c. Pengontrak harus membayar uang kontrak terlebih dahulu.
- d. Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan hanya dapat dilakukan oleh pengontrak.
- e. Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan hanya dapat dilakukan oleh pengontrak.
- f. Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan bank bersangkutan.

5. Prosedur pembukaaan *Safe Deposit Box*

- a. Calon nasabah *Safe Deposit Box* harus mengajukan permohonan kepada bank.
- b. Calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan *speciment*.

¹⁰⁸

- c. Pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontrak.
- d. Pengontrak harus mengembalikan kunci *box*-nya apabila kontraknya habis.

Apabila pengontrak meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan adalah ahli waris yang sah. Berdasarkan ketentuan yang telah dimuat di atas maka Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) / IV / 2002, tentang *Safe Deposit Box* menyatakan bahwa besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.¹⁰⁹

Dari uraian diatas jika penyewa layanan safe deposit box meninggal dunia maka bisa diwakilkan oleh ahli warisnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI.

6. Pengamanan *Safe Deposit Box*.

- a. Pengontrak *Safe Deposit Box* lakukan secara selektif.
- b. Perjanjian *Safe Deposit Box* jelas mengikat.
- c. Penyimpanan pengambilan barang simpan dalam ruangan *Safe Deposit Box*.
- d. *Safe Deposit Box* dan ruangnya didesain sedemikian rupa sehingga kuat aman.

¹⁰⁹ http://www.DSN-MUI/IV/2002_Safe_Deposit_Box.co.id, diakses pada tanggal 3 juni 2020, pukul 20.00

- e. *Master Key* kunci box baik sulit palsu.
- f. *Master Key* pegang karyawan sedangkan kunci boks pegang nasabahnya.
- g. Ruangan *Safe Deposit Box* hanya dapat masuki petugas nasabah.
- h. *Master key* dan disimpan oleh yang bersangkutan.¹¹⁰

7. Keuntungan membuka jasa *Safe Deposit Box*:

- a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah :
 - 1) Biaya sewa
 - 2) Uang setoran Jaminan yang mengendap
 - 3) Pelayanan nasabah
 - 4) Pelanggaran nasabah
- b. Keuntungan bagi nasabah pemegang *Safe Deposit Box*:
 - 1) Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi *Safe Deposit Box* selama tidak melanggar aturan yang ditentukan sebelumnya.
 - 2) Keamanan dokumen yang terjamin, hal ini disebabkan peralatan bank canggih, *Safe Deposit Box* terbuat dari baja dan tahan api, terdapat dua buah anak kunci dan tidak dapat dibuka oleh

¹¹⁰ Melayu SP.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2005), h.169

salah satu pihak baik dari pihak bank ataupun pihak nasabah.

E. Regulasi Safe Deposit Box Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 14/26/pbi/2012 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

Huruf j: Jasa lainnya antara lain penerbitan bank garansi, jasa penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

Huruf g: Jasa lainnya antara lain penerbitan bank garansi, penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

Huruf e: Jasa lainnya antara lain penerbitan bank garansi, penyimpanan

barang dan surat berharga (*safe deposit box*).¹¹¹

Huruf j: Jasa lainnya antara lain:

- a. Penerbitan bank garansi.
- b. Jasa penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

Huruf g: Jasa lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara

¹¹¹ “Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PBI-tentang-Kegiatan-Usaha-dan-Jaringan-Kantor-berdasarkan-Modal-dan-Inti-Bank/35.pdf> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB

lain penerbitan bank garansi, penyediaan tempat bagi penyimpanan barang dan surat berharga (safe deposit box).

Huruf e : Jasa lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain penerbitan bank garansi, penyimpanan barang dan surat berharga (safe deposit box).¹¹²

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan OJK (otoritas jasa keuangan) sebagai acuan dilaksanakannya produk *safe deposit box* pada lembaga keuangan dan perbankan syariah.

¹¹² “Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PBI-tentang-Kegiatan-Usaha-dan-Jaringan-Kantor-berdasarkan-Modal-dan-Inti-Bank/35.pdf> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB

BAB III

FATWA DSN-MUI TENTANG SAFE DEPOSIT BOX

A. Pengertian Fatwa DSN MUI

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau suatu peristiwa, Sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasyaf* dari kata (الفتي) berarti pemuda, sebagai kata kiasan atau (*isti'arab*). Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹¹³

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa yaitu:¹¹⁴

- a. Jawaban berupa keputusan atau pendapat berikan mufti atau ahli tentang suatu masalah.
- b. Nasihat orang alim pelajaran baik petuah.

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan persoalan menyangkut masalah hukum.

¹¹³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fatawa Bainal Indbibat wat-Tasayyub*, (Mesir: Darul-Fikr, 1997), h. 5

¹¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1999), h. 240

Fatwa berasal dari kata bahasa arab *alif ta'*, *Al-fatwa* secara sederhana berarti pemberian keputusan. Bukankah sebuah keputusan hukum di buat gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.¹¹⁵

Di dalam kitab *Mafahim Islamiyyah*¹¹⁶ diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "*al-fatwa*" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*."¹¹⁷ Sedangkan *Al-Iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan semua hal yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya.

Mufitiy adalah orang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa tengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasa. fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afita*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu

¹¹⁵ Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, 2011, h. 13

¹¹⁶Hafidz Abdurrahman, "Mafahim Islamiyah", (Mesir: Al-Azhar Freshzone, 1994), h. 107

¹¹⁷Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 373

usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.¹¹⁸

Dari pengertian atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad kolektif *mufti* sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang *mufti*, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

B. Asas dan Tujuan Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum pelaksanaan kegiatan perbankan syariah di lembaga perbankan syariah berdasarkan disertasi yang di tulis oleh Ahyar menyatakan, diketahui bahwa selain peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan Bank Indonesia), Fatwa DSN-MUI juga merupakan sumber hukum pelaksanaan kegiatan perbankan syariah, dengan persepsi dan responden, terhadap hal ini sebagai berikut:¹¹⁹

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 484

¹¹⁹ Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Disertasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, h. 57 Tidak diterbitkan (t.d)

- a. Fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling dasar dalam pembuatan dan pengembangan produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan oleh Bank. Demikian juga halnya terhadap setiap pembiayaan yang iakan disalurkan akan terlebih dahulu dipastikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.
- b. Operasional perbankan syariah harus mengacu kepada syariat Islam, sehingga setiap produk dan layanan yang ada pada perbankan syariah berlandaskan pada fatwa DSN-MUI.
- c. Salah satu perbedaan prinsip antara perbankan syariah dan konvensional, adalah perbankan syariah dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh pada syariat, dalam hal ini adalah Fatwa DSN-MUI.
- d. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah mensyaratkan Fatwa DSN-MUI sebagai isalah satu dasar hukum yang wajib dipatuhi.
- e. Bisnis syariah secara operasional tidak akan bisa diimplementasikan oleh suatu Bank syariah tanpa mengacu ipada kaidah-kaidah yang tertulis pada Fatwa DSN-MUI.
- f. Sumber hukum yang sangat penting pada setiap kegiatan usaha, khususnya dalam penerbitan produk-produk baru yang belum tercantum dalam Kodifikasi produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- g. Fatwa sebagai acuan diberlakukan dalam prosedur pembuatan produk dan hal-hal lain yang terkait operasional.

Fatwa DSN-MUI dalam menjawab kebutuhan perbankan syariah berdasarkan disertasi Ahyar dijelaskan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI yang akan dibutuhkan oleh perbankan syariah, antara lain:¹²⁰

- a. Fatwa mengenai Haging atau lindung nilai, Islamic forward transaction, Islamic swap, Islamic option, pembiayaan tunai syariah.
- b. Fatwa mengenai aspek produk untuk memenuhi kebutuhan retail maupun korporasi.
- c. Fatwa mengenai akad-akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana dan skim penyaluran dana dengan menggunakan multi akad, seperti skim, pengalihan hutang, dan juga produk-produk perbankan lainnya seperti *Safe Deposit Box*.

Lembaga perbankan syariah tetap bisa menjalankan usaha baru atau produk baru yang belum ada dasar hukumnya yang di atur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), namun telah diatur oleh Fatwa MUI dengan ketentuan :

¹²⁰ Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Disertasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, h. 57 Tidak diterbitkan (t.d)

- a. Segala macam bisnis syariah bila sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI sudah bisa dijalankan.
- b. Bank menjalankan produk dengan melakukan audiensi bersama Bank Indonesia terkait dengan perizinan dan rencana implementasi produk baru tersebut.
- c. Lembaga keuangan syariah berada di bawah pengawasan Bank Indonesia maka Bank tetap harus tunduk dengan otoritas yang mengawasinya.
- d. Setiap produk baru harus di setujui dan mendapat izin oleh Bank Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum pelaksanaan kegiatan perbankan syariah di lembaga perbankan syariah, Fatwa DSN-MUI berperan dalam mengatur kegiatan perbankan syariah.

C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box

Dewan Syariah Nasional Setelah, Menimbang :¹²¹

- a. Bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan istilah *Safe Deposit Box* (SDB).

¹²¹ http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/24-Safe_Deposit_Box.pdf di akses pada tanggal 14 juni 2020 pukul.9.30 WIB

- b. Bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan barang berharga tersebut.
- c. Bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- 1) Firman Allah, QS. al-Baqarah.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا
 أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* (QS. al-Baqarah [2]: 233)

- 2) Firman Allah, QS. Al-Qashash.

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ

Artinya : *"Salah seorang dari kedua wainita itu berkata: "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja*

(pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(QS. Al-Qashash [28]: 26)

- 3) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.”

- 4) Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah R.A. berkata:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبَلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا حَرِيثًا - الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ بِيَمِينِ حَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاِحَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا

Artinya: ”Nabi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang lakilaki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang laik-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadanya untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki

itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah), (HR. Bukhari).

- 5) Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ
بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِصَّةٍ

Artinya: "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)." (HR. Abu Dawud & Nasa'i)

- 6) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Muhammad S.A.W. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." (HR. Bukhari)

Memperhatikan :¹²²

¹²² http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/24-Safe_Deposit_Box.pdf diakses pada tanggal 14 juni 2020 pukul.9.30 WIB

- a) Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan Safe Deposit Box BSM.
- b) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

Memutuskan dan Menetapkan : Fatwa Tentang Safe Deposit Box

Pertama:

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa).
2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya fatwa DSN-MUI mengenai aturan *Safe Deposit Box* terdiri dari 5 pasal, dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 aplikasi *Safe Deposit Box* menggunakan akad ijarah. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.

D. Hubungan Fatwa DSN MUI dengan Safe Deposit Box

Fatwa DSN-MUI merupakan dasar pengaturan pada setiap kegiatan perbankan syariah berdasarkan disertasi yang di tulis oleh Ahyar menyatakan, diperoleh informasi bahwa Fatwa DSN-MUI dibutuhkan dalam hal pengaturan yang terkait sebagai berikut :

- a. Pembuatan atau pengembangan produk baru, yang meliputi seluruh produk bank, seperti *Safe Deposit Box* baik *asset*, *liabilities* dan *services*.
- b. Produk di luar bank yang masih terkait dengan bank, seperti asuransi (*bancassurance*), pasar modal, pegadaian serta instrumen-instrumen syariah.
- c. Penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan.
- d. Seluruh kegiatan operasional perbankan syariah.

Implementasi Fatwa DSN-MUI dapat secara langsung digunakan atau diterapkan oleh lembaga perbankan syariah, dengan alasan sebagai berikut :¹²³

- a. Fatwa DSN-MUI dapat secara langsung dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah dalam tataran aturan dan ketentuan tentang aktifitas ekonomi syariah.
- b. Untuk fatwa-fatwa yang terkait dengan produk dan aktifitas perbankan.
- c. Fatwa DSN-MUI dihasilkan secara tertulis dengan diskusi yang melibatkan praktisi perbankan syariah.

Sedangkan lembaga perbankan syariah yang mempersepsikan bahwa Fatwa DSN-MUI tidak dapat secara langsung digunakan atau diterapkan oleh lembaga perbankan syariah, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu perlu adanya kesepakatan dan persetujuan dari Bank Indonesia dan Fatwa harus dituangkan dan diterjemahkan dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia).
- b. Adanya beberapa kendala, antara lain perlu sistem teknologi yang mendukung perizinan

¹²³ Ahyar A. "Kedudukan Fatwa Mui dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Disertasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, h. 57 Tidak diterbitkan (t.d)

produk pada regulator produk hukum positif yang belum mendukung produk syariah.

- c. Fatwa hanya memuat dasar dan pokok dari salah satu jenis transaksi syariah. Sedangkan aplikasinya tidak diatur secara detail sehingga dilapangan, perbankan syariah-lah yang mengatur (membuat sistem dan prosedur) sehingga fatwa tersebut dalam diaplikasikan dengan baik.

Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh lembaga perbankan syariah terbagi menjadi dua persepsi. Persepsi Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan:¹²⁴

- a. Kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh MUI.
- b. Produk dan layanan baru harus berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Sedangkan Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan alasan.
- c. Fatwa DSN-MUI baru memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah dipositivisasi oleh regulator.
- d. Perlu adanya kesepakatan dan persetujuan dari Bank Indonesia terhadap Fatwa DSN-MUI untuk dapat dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Diketahui ada sebagian lembaga perbankan syariah yang tetap bisa menjalankan kegiatan usaha

¹²⁴ Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, sumber: <http://cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomisyari8217ah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 1-06 juni 2020 pukul. 20.00 WIB

baru atau produk baru yang belum ada dasar hukumnya (belum diatur oleh Peraturan Bank Indonesia), namun telah diatur oleh Fatwa MUI, dengan alasan sebagai berikut:¹²⁵

- a. Pada prinsipnya segala bisnis syariah bila sesuai dengan Fatwa DSN MUI sudah dapat dijalankan.
- b. Bank tetap akan menjalankan produk tersebut dengan melakukan audiensi bersama Bank Indonesia terkait dengan perizinan dan rencana implementasi produk baru tersebut.

Sedangkan lembaga perbankan yang menjawab tidak bisa dilaksanakan kegiatan usaha baru atau produk baru yang belum ada dasar hukumnya (belum diatur oleh Peraturan Bank Indonesia), namun telah diatur oleh Fatwa DSN MUI, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Lembaga perbankan syariah berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, maka perbankan tetap harus tunduk pada ketentuan otoritas yang mengawasinya.
- b. Setiap produk baru, harus disetujui dan mendapatkan izin oleh Bank Indonesia.¹²⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan fatwa DSN-MUI dengan aplikasi *Safe Deposit Box* yaitu memiliki hubungan saling berkaitan dimana kegiatan perbankan syariah yang didalamnya

¹²⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 19

¹²⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, h. 19

terdapat aplikasi *Safe Deposit Box*, sehingga peran fatwa disini yaitu mengatur agar sesuai dengan syariah.

BAB IV

SISTEMATIKA *SAFE DEPOSIT BOX* DI PERBANKAN SYARIAH

A. Operasional Safe Deposit Box Pada Perbankan Syariah

- 1) Barang-barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* terbatas pada :
 - a. Semua jenis mata uang.
 - b. Barang-barang berharga seperti: perhiasan, logam mulia, barang antik, dsb.
 - c. Surat-surat berharga seperti : sertifikat, warkat, efek-efek, dan dokumen-dokumen lainnya.
 - d. Barang-barang lain yang disetujui Bank secara tertulis.
- 2) Penyewa wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000 selama masa sewa kepada Bank untuk jaminan pembayaran penggantian anak kunci apabila hilang atau rusak karena kesalahan penyewa.
- 3) Biaya sewa yang di tanggung nasabah ditentukan oleh pihak bank berdasarkan ukuran tempat *Safe Deposit Box* yang di golongkan menjadi tiga tipe ukuran yaitu:
Panjang x Lebar x Tinggi Harga per/ Tahun

Table 1. Daftar Harga Sewa Safe Deposit Box

No	Jenis	Ukuran	Tarif
1	Besar	(25 x 25 x 60) Cm	Rp. 500.000
2	Sedang	(12,5 x 25 x 60) Cm	Rp. 350.000
3	Kecil	(7,5 x 25 x 60) Cm	Rp. 300.000

Dalam pembayaran biaya sewa tersebut harus dibayar secara tunai diawal perjanjian sewa *Safe Deposit Box*.

- 4) Pelelangan barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* Pelelangan barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* akan dilakukan apabila nasabah selaku penyewa tidak memperpanjang jangka waktu sewa *Safe Deposit Box* dan dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan secara tertulis selama 3 kali dalam kurun waktu 10 hari kerja kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank dan apabila alamat tersebut tidak ada pada bank, maka di umumkan melalui surat kabar harian nasional dan meminta kepada penyewa untuk segera mengembalikan anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang sewa berikut denda.¹²⁷

¹²⁷ Duwi Puspita Sari, *Wawancara*, Bintaro 15 Mei 2020.

Dari uraian di atas mengenai operasional *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro ada beberapa yang perlu digaris bawahi, seperti barang yang boleh di simpan yaitu seperti logam mulia surat-surat berharga dan lain-lan yang tidak dihramkan. Untuk ukuran kotak penyimpanan ada tiga macam yaitu kecil, sedang dan besar.

B. Prosedur Dan Persyaratan Sewa *Safe Deposit Box* (SDB) Pada Perbankan Syariah

1. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Sewa *Safe Deposit Box*

a. Persyaratan pengajuan sewa *Safe Deposit Box* bagi penyewa sebagai berikut:

- 1) Penyewa wajib membuka atau memiliki rekening TABLUS atau GIRO di Bank Syariah Mandiri (BSM) khususnya pada kantor Cabang.
- 2) Penyewa atas nama Perusahaan mengajukan surat permohonan sewa *Safe Deposit Box* yang di tanda tangaini oleh Pihak yang berwenang diatas materai dan sekaligus menunjuk Pihak III atau penerima kuasa (nama-nama yang diberi kuasa untuk berkunjung, menyimpan, dan mengambil surat / barang, dan menggunakan *Box Safe Deposit Box* yang disewa atau hal-hal lainnya yang berkenaan dengan sewa menyewa *Safe Deposit Box*).

- 3) Penyewa wajib datang secara langsung saat pembukaan sewa untuk melengkapi data berupa:
 - a) Mengisi Formulir Permohonan Sewa *Safe Deposit Box* (SDB).
 - b) Mengisi Formulir Surat Perjanjian Sewa (Persetujuan Aplikasi Sewa *Safe Deposit Box*).
 - c) Mengisi Formulir Kuasa Debet Rekening untuk pembayaran periode selanjutnya.
 - d) Melengkapi Kartu Contoh Tanda Tangan dihadapan Petugas.
 - e) Menerima 2 (dua) anak kunci *Safe Deposit Box* dan Kartu Tanda Penyewa *Safe Deposit Box*.
- 4) Penyewa dapat memberikan Kuasa Penggunaan *Safe Deposit Box* kepada pihak III (Penerima Kuasa)
Max 2 (dua) orang dengan kewenangan terbatas pada penyimpan/pengambilan barang saat berkunjung dengan ketentuan:¹²⁸
 - a) Penyewa (Pemberi Kuasa) melengkapi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa dihadapan Petugas Bank dan pemberian kuasa tersebut menjadi tanggung jawab penyewa sepenuhnya.

¹²⁸ Duwi Puspita Sari, *Wawancara*, Bintaro 15 Mei 2020.

- b) Pihak ke III selaku Penerima Kuasa berumur 17 tahun ke atas dan diwajibkan hadir untuk pertama kali saat pengisian Formulir Surat Kuasa oleh Pemberi Kuasa.
 - c) Pihak III menandatangani Kartu Tanda Contoh Tanda Tangan (KCT).
- 5) Penyewa wajib melampirkan : GIRO :
- a) Copy Akte Perusahaan dan NPWP
 - b) Penyewa atau Penerima Kuasa melampirkan Fotocopy Identitas Diri (KTP / SIM / PASSPORT / KIMS / KITAS) sebanyak 2 (dua) lembar berikut Pasphoto ukuran 2x3 atau 3x4 b/w atau Colour sebanyak 2 (dua) lembar.
 - c) Materai Rp. 6.000 minimal 2 (dua) lembar
- TAPLUS :
- a) Penyewa atau Penerima Kuasa melampirkan Fotocopy Identitas Diri (KTP / SIM / PASSPORT / KIMS / KITAS) sebanyak 2 (dua) lembar berikut melampirkan pasphoto ukuran 2x3 atau 3x4 b/w atau colour sebanyak 2 (dua) lembar
 - b) Materai Rp. 6.000 minimal 2 (dua) lembar
- 6) Pembayaran sewa dapat dibayarkan secara Tunai atau Pembebanan Rekening pada saat pembukaan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 7) Penyewa memberikan Kuasa Debet Rekening kepada Bank untuk pembayaran biaya

perpanjangan sewa pada periode selanjutnya melalui pengisian Formulir Kuasa Debet.¹²⁹

b. Adapun Prosedur yang ditentukan dalam Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bintaro sebagai berikut :

- 1) Nasabah datang secara langsung ke Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan membawa Ktp/ Sim/ Passport/Kims/ KITAS yang masih berlaku.
- 2) Nasabah menunjukkan nomer rekening dan jenis rekening apakah Tabungan /Giro.
- 3) Petugas menyerahkan formulir permohonan sewa *Safe Deposit Box* (SDB) yang harus di isi nasabah.
- 4) Setelah itu petugas bank melakukan kontrak perjanjian dengan nasabah tentang besarnya pembayaran sewa dan uang jaminan kunci yang telah disepakati.
- 5) Penyewa atau nasabah menandatangani akad, baru *Safe Deposit Box* dapat di pakai dengan 2 (dua) anak kunci, satu (master key) dipegang oleh bank dan satu anak kunci lainnya dipegang oleh penyewa.
- 6) Penyewa wajib memberitahukan kepada bank apabila :
 - a) Kunci *Safe Deposit Box* rusak

¹²⁹ Duwi Puspita Sari, *Wawancara*, Bintaro 15 Mei 2020.

- b) Penyewa ganti nama atau pindah alamat
 - c) Kewajiban-kewajiban lain yang berhubungan dengan sewa- menyewa safe deposi bank atau penyewa.
- 7) Penyewa dapat mengunjungi *Safe Deposit Box* setiap hari kerja Bank (hari seinin – jumat) pada pukul 08.00 s/d 12.00 dan pukul 13.00 s/d 16.00.
 - 8) Bank berhak menetapkan lamanya waktu penyewa berada dalam ruang khasanah SDB dan berapa kali dalam satu hari penyewa dapat mengajukan permohonan membuka *Safe Deposit Box*.
 - 9) Penyewa harus segera memberitahukan kepada petugas bank apabila tidak dapat membuka/menutup *Safe Deposit Box* sendiri.¹³⁰

2. Bentuk Kontrak Perjanjian Pada *Safe Deposit Box*

Bentuk kontrak perjanjian pada *Safe Deposit Box* adalah

a. Akad sewa (Ijarah)

Para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:¹³¹

- 1) Para pihak sepakat dengan sewa tempat atau jasa simpan *Safe Deposit Box* dengan ketentuan

¹³⁰ Duwi Puspita Sari, *Wawancara*, Bintaro 15 Mei 2020.

¹³¹ Surat Perjanjian Sewa Menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020

yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika diperpanjang, maka penyewa harus melakukan akad baru.

- 2) Jumlah keseluruhan sewa *Safe Deposit Box* tersebut wajib dibayar sekaligus tunai oleh nasabah kepada bank pada saat mengajukan permohonan perjanjian sewa *Safe Deposit Box*.
- 3) Penyewa bertanggung jawab atas kerugian bank dan pihak ketiga serta akibat hukum yang timbul karena disebabkan bencana alam, banjir, perang, huru hara, sabotase atau kebakaran yang dapat mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas, dan atau kuantitas dari barang simpanan
- 4) Penyewa tidak dapat mengalihkan hak sewa kepada pihak ketiga
- 5) Apabila penyewa terbukti telah menderita kerugian yang disebabkan bukan karena bencana alam, sabotase, kebakaran, huru hara, pemogokan dan diluar kesalahan penyewa, maka bank dapat memberikan ganti rugi yang besarnya tidak melebihi biaya sewa *Safe Deposit Box* yang telah dibayarkan bank untuk tahun berjalan.
- 6) Uang sewa dibayar dimuka untuk periode yang dikehendaki (dalam batas ketentuan bank). Uang sewa yang telah dibayar tidak dapat

dikembalikan bila terjadi pembatalan oleh penyewa.

- 7) Bila masa sewa berakhir dan penyewa tidak mengembalikan anak kunci atau barang yang disimpan tidak diambil, maka bank berhak:¹³²
 - a) Mendebet rekening penyewa yang ada di Bank sebesar biaya sewa sesuai tarif yang berlaku, dan dengan demikian penyewa setuju masa sewa dianggap diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pada aplikasi terdahulu.
 - b) Tidak memperpanjang jangka waktu sewa Safe Deposit Box dimaksud dan memberitahunya secara tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank atau apabila alamat tersebut tidak ada pada bank, maka diumumkan melalui surat kabar harian nasional dan meminta kepada penyewa untuk mengembalikan anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*.
- 8) Apabila bank tidak memperpanjang jangka waktu sewa *Safe Deposit Box* sebagaimana dimaksud dan memberitahunya secara tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada

¹³² Surat Perjanjian Sewa Menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020

pada bank atau apabila alamat tersebut tidak ada pada bank, maka diumumkan melalui surat kabar harian nasional dan meminta anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*. Dan dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan tertulis penyewa tidak mengembalikan anak kunci atau tidak mengambil barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang sewa berikut denda jika ada, maka bank berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk:¹³³

- a) Membuka *Safe Deposit Box* (SDB) dan mengeluarkan isinya yang merupakan barang kepunyaan penyewa.
- b) Menyimpan barang dalam tempat lain yang keamanannya terhadap kondisi barang tersebut tidak dijamin oleh bank dan penyewa dikenakan denda sebesar 10 % dari tarif sewa tiap bulan terhitung sejak berakhirnya masa sewa sampai dengan barang tersebut diambil oleh penyewa dan penyewa telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada bank atau sampai barang itu dilelang.

¹³³ Surat Perjanjian Sewa Menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020

- c) Menjual barang penyewa secara lelang untuk melunasi kewajiban pembayaran sewa dan atau denda maupun biaya-biaya lain yang masih harus dibayar oleh penyewa kepada bank.
- d) Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang kepada penyewa.
- e) Apabila hasil penjualan (lelang) barang-barang yang tidak diambil oleh penyewa terdapat kelebihan setelah dikurangi dengan kewajiban sewa maupun denda biaya yang timbul karena pembongkaran *Safe Deposit Box* sampai dengan pelaksanaan pelelangan, maka kelebihan tersebut agar disetorkan ke-rekening penyewa yang tercantum pada persyaratan sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.¹³⁴

Dari uraian di atas mengenai prosedur penyewaan *Safe Deposit Box* syarat yang harus dipenuhi cukup mudah sehingga memudahkan para nasabah yang ingin menyewa box. Bentuk kontrak yang diterapkan BSM KC Bintaro yaitu Kontrak perjanjian ijarah atau sewa menyewa, dan juga ada beberapa ketentuan khusus.

¹³⁴ Surat Perjanjian Sewa Menyewa BSM *Safe Deposit Box* PT. Bank Syariah KCP Bintaro, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020

BAB V

ANALISIS TENTANG APLIKASI PERJANJIAN SEWA SAFE DEPOSIT BOX DENGAN FATWA DSN MUI DI BANK SYARIAH MANDIRI

A. Mekanisme Pelaksanaan Akad Safe Deposit Box Pada PT. Bank Mandiri Syariah KC Bintaro

Pelaksanaan pelayanan jasa *safe deposit box* (SDB) pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keuntungan bagi Bank dengan cara mengoptimalkan luas ruangan yang ada. didukung juga oleh bangunan Bank yang kokoh dan sistem keamanan berupa lemari-lemari yang terbuat dari logam bermutu dan sistem-sistem kunci pengamanan yang dapat bekerja dengan baik, hal ini menjadi salah satu modal dasar yang ada, selain modal kepercayaan dari masyarakat yang harus dibangun. Safe deposit box Pada Bank Syariah Mandiri atau yang dikenal dengan BDB (*BSM Safe Deposit Box*), mendefinisi SDB/BDB sebagai kotak penyimpanan barang beserta kuncinya (asli dan duplikat) yang disediakan oleh Bank untuk menyimpan barang berharga milik penyewa. Pelaksanaan akad SDB/BDB pada Bank ini pada umumnya untuk saat sekarang ini tidak terlalu terfokuskan, hal ini dikarenakan oleh pergantian pegawai yang sering keluar masuk, sehingga membuat produk pelayanan SDB/BDB pada Bank ini tidak

terurus secara khusus. Dalam penyelenggaraan produk SDB/BDB pada Bank ini juga dijalankan dengan menggunakan akad *ijarah* atau sewa menyewa. oleh karena itu pihak Bank Syariah Mandiri memberikan nama pada perjanjian tersebut dengan sebutan "Perjanjian Sewa Menyewa BDB". Perjanjian sewa menyewa safe deposit box (SDB)/BSM (*safe deposit box*) ini merupakan perjanjian sewa menyewa antara Bank sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai pihak penyewa. dan yang menjadi objek sewa menyewa disini adalah kotak (box) sebagai tempat menyimpan barang-barang penyewa dengan harga sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa. dengan berdasarkan nama perjanjian yang dibuat tersebut, maka semua ketentuan mengenai produk BDB tunduk kepada aturan sewa menyewa (*ijarah*). Sebagaimana perjanjian tersebut meliputi tujuh Pasal, dengan perincian sebagai berikut:¹³⁵

1. Pasal 1 memuat : Definisi
2. Pasal 2 memuat : Persyaratan Sewa
3. Pasal 3 memuat : Ketentuan Penyimpanan
4. Pasal 4 memuat : Pemberian Kuasa
5. Pasal 5 memuat : Jaminan.
6. Pasal 6 memuat : Ketentuan Kunjungan.
7. Pasal 7 memuat : Penghentian Masa Sewa.
8. Pasal 8 memuat : Pemberitahuan.
9. Pasal 9 memuat : Pembongkaran BDB.

¹³⁵ Perjanjian sewa menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020

10. Pasal 10 memuat : Penggantian BDB.

Ada syarat khusus yang diberikan Bank Syariah Mandiri KC Bintaro kepada nasabah yang ingin menyewa BSM *Safe Deposit Box*, yaitu nasabah harus memiliki tabungan di BSM minimal sebesar 30 Juta dan tidak boleh diambil selama satu tahun, jika persyaratan itu terpenuhi baru nasabah diperbolehkan pihak Bank untuk menyewa *Safe Deposite Box*. Sedangkan Syarat-Syarat umum penyewaan BSM *safe deposit box* Bank Syariah Mandiri yang dilampirkan dalam perjanjian sewa menyewa juga terdiri dari tiga belas Pasal, antara lain:

1. Pasal 1 memuat : Definisi
2. Pasal 2 memuat : Persyaratan Sewa
3. Pasal 3 memuat : Ketentuan Penyimpanan.
4. Pasal 4 memuat : Pemberian Kuasa
5. Pasal 5 memuat : Jaminan.
6. Pasal 6 memuat : Ketentuan Kunjungan.
7. Pasal 7 memuat : Penghentian Masa Sewa.
8. Pasal 8 memuat : Pemberitahuan.
9. Pasal 9 memuat : Pembongkaran BDB.
10. Pasal 10 memuat : Penggantian BDB
11. Pasal 11 memuat : Akibat Meninggalnya Penyewa
12. Pasal 13 memuat : Penutup.

Proses terjadinya perjanjian dalam pelaksanaan penyelenggaraan *Safe Deposit Box* itu juga diawali dengan penyampaian keinginan calon nasabah untuk

menyimpan barang berharganya Bank. Kemudian pihak Bank menjelaskan bahwa keinginan tersebut akan dipenuhi oleh Bank dengan cara calon nasabah wajib memiliki rekening Tabungan Rupiah atau Giro Rupiah yang berfungsi sebagai rekening pembayaran harga sewa SDB/BDB, serta calon nasabah juga harus menjadi nasabah priority yaitu mampu membuka tabungan minimal senilai Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), yang diperkirakan cukup untuk membayar harga sewa pada saat perpanjangan waktu harga sewa. Setelah itu, pihak Bank menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk meliputi pembukaan buku rekening, jumlah tabungan yang harus dimiliki, harga sewa dan ukuran-ukuran kotak, jangka waktu sewa, serta ketentuan tentang jenis-jenis barang yang tidak boleh disimpan dalam *safe deposit box* (SDB) atau BSM *safe deposit box* (BDB).¹³⁶

Nasabah atau penyewa kemudian diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir, surat atau dokumen lainnya, baik itu surat pernyataan (bermaterai) yang menyatakan tentang perjanjian tidak menggunakan safe deposit box (SDB)/ BSM safe deposit box (BDB) yang disewanya untuk menyimpan barang-barang yang menurut Undang-Undang dilarang atau yang memerlukan izin khusus seperti senjata api, bahan peledak, bahan-bahan kimia, obat-obatan terlarang (termasuk narkotika dan psikotropika) dan lain-lain

¹³⁶ Deddy Sunandar Mahfuz, *Wawancara*, Bintaro 2 Juni 2020.

maupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini. Adapun hal-hal yang dimuat dalam formulir atau surat permohonan tersebut adalah data-data pemohon (nasabah), dan keterangan bahwa pemohon menyatakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Bintaro yang berhubungan dengan penyewaan safe deposit box (SDB) atau BSM safe deposit box (BDB).

Penyewaan kotak penyimpanan SDB/BDB pada bank ini, nasabah sebagai penyewa juga diwajibkan untuk membayar uang jaminan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ketika saat permohonan penyewaan SDB/BDB. Uang jaminan tersebut juga akan dikembalikan pada akhir periode sewa ketika nasabah hendak mengembalikan anak kunci beserta duplikatnya dalam keadaan baik/ tanpa kerusakan. Apabila nasabah tidak mengembalikan kedua anak kunci, asli dan duplikat atau hanya mengembalikan salah satu anak kunci dalam keadaan baik/tanpa kerusakan, maka jaminan akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya perbaikan SDB/BDB. Dan apabila biaya perbaikan BDB lebih besar dari uang jaminan, maka nasabah berkewajiban untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan.

Barang yang disimpan dalam kotak (box) tersebut terjaga kerahasiannya baik dari pihak bank maupun lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa pihak bank tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengetahui barang yang akan disimpan oleh nasabah dalam kotak tersebut. Selanjutnya nasabah atau penyewa juga dapat memberi kuasa kepada pihak ketiga berdasarkan persetujuan pihak bank guna untuk membuka atau melakukan tindakan lainnya terhadap isi SDB/ BDB. Pemberian kuasa tersebut hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan surat yang ditetapkan oleh bank. Akan tetapi, segala sesuatu yang diakibatkan dari pemberian kuasa tersebut menjadi tanggung jawab penuh atas penyewa/ nasabah.

B. Analisis Kesesuaian Aplikasi Dengan Fatwa DSN MUI

LKS adalah lembaga keuangan syari'ah yang kegiatan usahanya berada di bidang keuangan yang didasrkan pada syariah seperti Bank, reksadana, takaful, koperasi dan sebagainya. Fikih yang menjadi dasar operasional LKS adalah fikih yang menjadi dasar operasional LKS adalah Fikih Muamalah, khususnya yang menjadi landasan operasional LKS antara lain jual-beli, *mudharabah* (bagi hasil), *mushar akah* (perkongsian), *wadi'ah* (titipan), *ijarah* (sewa-menyewa), *qard* (hutang piutang), *rahn* (gadai), *hawalah* (pemindahan hutang),

kafalah (penanggunan hutang), dan *wakalah* (pemberian kuasa).¹³⁷

Fikih muamalah yang menjadi landasan operasional LKS adalah Fikih muamalah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN bersifat mengikat Bank-Bank Syariah maupun lembaga keuangan Non Bank. Hal ini karena UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 mewajibkan kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam menjalankan tugas, DSN di bantu oleh DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. DPS adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip maupun syariah yang telah ditetapkan atau difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada tiap-tiap lembaga terdapat Dewan Pengawas Syariah masing-masing yang telah di tugaskan dan juga telah di rekomendasikan oleh MUI.

Di Bank Mandiri Syariah (BSM) khususnya jasa pelayanan *Safe Deposit Box* sistem akad yang digunakan

¹³⁷ Homaidi Hamid, "Kritik Hadis-Hadis Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional", dalam *Jurnal Penelitian Strategis*, 6 Juni 2013, h. 6

yaitu akad ijarah. Nasabah Bank Mandiri Syariah (BSM) jasa layanan *Safe Deposit Box* ada beberapa persyaratan tidak tertulis yang perlu dilengkapi yaitu nasabah harus memiliki tabungan 30 juta dan tidak boleh diambil selama satu tahun, setelah persyaratan tersebut terpenuhi baru pihak BSM akan membuka jasa pelayanan *Safe Deposit Box*. Pelaksanaan akad jasa pelayanan *Safe Deposit Box*. Bank Syariah Mandiri (BSM) apakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 24 tahun 2002.¹³⁸

Praktik aplikasi *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Mandiri dan ksesuaian dengan fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai akad aplikasi *Safe Deposit Box*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor: 24 tahun 2002, tentang *Safe Deposit Box* menjelaskan bahwasanya berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* (Sewa), dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Abdul Basyir sebagai COSS (*Clearing and Operation Service Staff*) menjelaskan ”*Safe iDeposit Box* di Bank Syariah Mandiri (BSM) akadnya menggunakan akad ijarah (Sewa), namun dalam hal prakteknya ada beberapa akad yang digunakan, yaitu akada *wadiah* i(titipan) dan juga akad *Rahn*

¹³⁸Abdul Basyir, *Wawancara*, Bintaro, 2 Juni 2020

(jaminan)”.¹³⁹ Akad ijarah (sewa) pada praktiknya dilakukan dengan lisan dan tertulis di dalam klausul perjanjian, mengenai biaya dan aturan mengenai akad *ijarah Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro tertulis pada pasal 1 (satu) sampai dengan pasal 4 (empat) berbunyi sebagai berikut:¹⁴⁰

a. Pasal 1 (Ketentuan Umum)

Untuk hubungan antara Bank dan Penyewa berlaku semua ketentuan yang ada pada PT Bank Syariah Mandiri termasuk tetapi tidak terbatas pada ”SYARAT-SYARAT UMUM SEWA MENYEWAWA BSM DEPOSIT BOX PT BAK Syariah MANDIRI” sebagaimana terlampir sebagai satu kesatuan dari perjanjian.

b. Pasal 2 (Obyek Perjanjian)

Bank menyetujui untuk menyewakan dan Penyewa mengakui telah menyewa *Safe Deposit Box* yang berada pada Bank Syariah Mandiri KC Bintaro.

c. Pasal 3 (Jangka Waktu)

1) Perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai tanggal awal sewa sampai dengan dan dapat diperpanjang dengan permohonan

¹³⁹ Abdul Basyir, *Wawancara*, Bintaro, 2 Juni 2020

¹⁴⁰ Perjanjian sewa menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020

perpanjangan dari penyewa, kecuali apabila perjanjian ini dihentikan oleh Bank.

- 2) Dalam hal perjanjian sewa menyewa ini pada saat berakhirnya tidak diperpanjang oleh penyewa, semata-mata atas pertimbangan Bank dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penyewa, Bank berhak memperpanjang masa sewa untuk jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini atau pembongkaran BSM *Safe Deposit Box* tersebut, biaya perpanjang sewa atau pembongkaran menjadi beban penyewa dan penyewa dengan ini mengakui serta menyetujui perpanjangan atau pembongkaran tersebut.
 - 3) Dalam hal sewa menyewa *Safe Deposit Box* BSM dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka penyewa wajib mengosongkan isi BSM *Deposit Box* dan mengembalikan anak kuncinya (asli dan duplikat) kepada Bank dan uang sewa yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- d. Pasal 4 harga sewa
- 1) Perhitungan harga sewa ditentukan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah PPN 10%.
 - 2) Harga sewa wajib dibayar lunas saat ditandatangani perjanjian ini dan apabila diperpanjang, harga sewa untuk jangka waktu perpanjangan wajib dilunasi pada saat

perpanjang sebesar harga sewa yang berlaku pada saat perpanjangan.

Poin surat perjanjian yang telah di uraikan diatas akad dan isi perjanjian aplikasi *Safe Deposit Box* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/IV/2017 tentang akad *ijarah*, yakni mencakup unsur ketegasan dan jelas serta mudah dimengerti oleh *Mu'jir/ ajir dan Musta'jir*, selain itu akad juga dilakukan dengan dua cara yakni dengan lisan dan juga dengan tulisan seperti yang termuat di atas mengenai pasal-pasal perjanjian ijarah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro.

Selain itu ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 112 terkait *ujrah*, poin 1 (satu) yakni *ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang dalam hal ini yaitu *Box* tempat penyimpanan barang (SDB), serta jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut *Syari'ah (mutaqawwam)*. Fatwa DSN MUI Nomor 112 poin 2 (dua) mengenai kualitas dan atau kualitas *Ujrah harus* jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad, dalam praktiknya Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro menggunakan *ujrah* berupa uang yang dibayarkan sebanyak Rp. 350.000 dan juga PPN sebesar 10%.). Fatwa DSN MUI Nomor 112 poin 3 (tiga) menjelaskan *Ujrah* boleh dibayar tunai, bertahap atau angsuran dan tanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada praktik aplikasi *Safe*

Deposit Box di Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro *Ujrah* di bayarkan secara langsung saat akad dilakukan.

Praktik aplikasi *Safe Deposit Box* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bintaro juga menggunakan akad *wadiah*, akan tetapi akad ini tidak tertulis secara resmi, akad *wadiah* sendiri digunakan pada saat nasabah menaruh barang pada kotak *Safe Deposit Box*, menurut bapak Abdul Rasyid ”perihal mengenai akad *wadiah* ini tidak tertulis akan tetapi dalam hal praktiknya digunakan, sedangkan untuk akad *Rahn* tertulis dalam klausul perjanjian *Safe Depositee Box*”. Pada klausul perjanjian tertulis sebagai berikut :¹⁴¹

- a. Penyewa wajib membayar jaminan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan saat permohonan penyewaan BSM *Safe Depositee Box*
- b. Uang jaminan akan dikembalikan Rp. 400.000 pada akhir periode sewa jika nasabah mengembalikan anak kunci beserta duplikatnya dalam keadaan baik/tanpa kerusakan, maka jaminan akan dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya perbaikan BDB
- c. Jika biaya perbaikan BDB lebih besar dari uang jaminan, nasabah berkewajiban untuk

¹⁴¹ Perjanjian sewa menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KCP Bintaro, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020

menutupi kekurangan biaya perbaikan BDB tersebut.

Redaksi perjanjian mengenai jaminan di atas termasuk *rahn* sebab pihak Bank meminta jaminan berupa uang sebesar Rp. 400.000 untuk menjamin kunci *Safe Deposit Box* yang telah di pegang oleh nasabah dan ini termasuk dalam kontrak *ijarah*. Menurut bapak Abdul Basyir” tujuan dari uang jaminan ini adalah untuk menjamin kunci SDB apabila terjadi masalah seperti kehilangan kunci maka uang jaminan tersebut yang akan digunakan untuk membayar”.

Dari uraian diatas akad yang digunakan pada *aplikasi Safe Deposit Box* di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro adalah menggunakan akad *ijarah* baik secara lisan maupun tulisan, dan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 24 tahun 2002 pada poin pertama yaitu berdasar sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan menggunakan akad *ijarah* (sewa).

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 24 tahun 2002 tentang *Safe Deposite Box*, pada poin ke 2 (dua) mengenai rukun dan syarat *Ijarah* dalam praktek SDB merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor : 09 tahun 2000 *Pembiayaan Ijarah* disebutkan bahwa shighat *ijarah*, yaitu *ijab* dan *kaibil* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (*berakad*) baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pada Bank

Syariah Mandiri KC Bitaro dari hasil wawancara, didapat hasil bahwa nasabah mendatangi secara langsung Bank Syariah Mandiri KC Bintaro untuk melakukan *ijab* dan *kaful* pihak Bank memberikan persyaratan dan kalusul perjanjian kepada nasabah kemudian setelah kedua belah pihak sepakat akan dilakukan akad berupa lisan dan menandatangani kalausul perjanjian, objek akad *Ijarah* adalah manfaat dari Box penyimpanan BSM Safe Deposit Box.

Adapun point mengenai ketentuan objek *ijarah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 09 tahun 2000 dan juga bagaimana praktiknya di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro adalah sebagai berikut:¹⁴²

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, Pada praktik aplikasi *Safe Deposit Box* yaitu objek *ijarah* berupa kotak atau box dengan 3 (tiga) jenis yaitu ukuran kecil (7,5x25x60) cm³, ukuran sedang (12,5x25x60) cm³ ukuran besar (25x25x60)cm³
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, pada praktik penyelenggaraan Bank Syariah Mandiri SDB manfaat barang yaitu tempat untuk menyimpan barang berharga, barang tersebut dinilai berdasarkan manfaat dan juga ukuran SDB yang disewa oleh nasabah/penyewa rinciannya yaitu ukuran kecil (7,5x25x60) icm³ = Rp.300.000, ukuran sedang (12,5x25x60) cm³ = Rp. 350.000,

¹⁴²Deddy Sunandar Mahfuz, *Wawancara*, Bintaro, 2 Juni 2020

dan ukuran besar (25x25x60)cm³ = Rp. 500.000, setelah nasabah/penyewa memilih ukuran kotak selanjutnya dilakukan kontrak perjanjian sewa.

Table 2. Ukuran dan Harga Kotak Safe Deposit Box

No	Jenis	Ukuran	Tarif
1	Besar	(25 x 25 x 60) Cm	Rp. 500.000
2	Sedang	(12,5 x 25 x 60) Cm	Rp. 350.000
3	Kecil	(7,5 x 25 x 60) Cm	Rp. 300.000

- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak haramkan), pada poin ini sudah jelas barang yang di dimanfaatkan yaitu berupa kotak penyimpanan barang berpengaman artinya barang tersebut tidak diharamkan berdasar syariat maupun berdasar undang-undang yang berlaku.
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan Syari'ah, dalam hal ini Bank memberikan kesanggupan manfaat berupa keamanan barang yang berada dalam kotak penyimpanan *Safe Deposit Box*, ada beberapa aturan yang diberlakukan di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro, yaitu pihak Bank tidak melihat barang apa yang di masukkan kedalam kotak penyimpanan, sehingga keamanan dapat terjamin.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jabalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, manfaat dari penggunaan kotak

penyimpanan *Safe Deposit Box* sudah sangat jelas seperti keterangan yang sudah diuraikan diatas.

- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik yang sudah sesuai praktiknya.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu janjikan bayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah pada poin ini sudah jelas mengenai harga bayar nasabah kepada LKS.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak, pembayaran sewa pada BSM menggunakan uang tidak menggunakan bentuk yang lain.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak, pada praktiknya sewa kotak penyimpanan *Safe Deposit Box* minimal waktu yang di gunakan yakni 1 tahun atau 12 bulan.

Dari uraian di atas mengenai rukun dan syarat *ijarah* pada Bank Syariah Mandiri dalam hal praktiknya sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI Nomor: 09 tahun 2000 Pembiayaan *ijarah*, meski ada beberapa hal mengenai adanya akad *wadi'ah yad dhamanah* dan juga akad *rahn* akan tetapi akad tersebut adalah sebagai pendukung atau penguat

akad ijarah yang dipakai pada produk *Safe Deposit Box*.

BAB VI

IMPLIKASI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PERBANKAN SYARIAH

Mekanisme penyelenggaraan *Safe Deposit Box* di PT.Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan, dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Nasabah harus memiliki tabungan dengan minimal saldo 30 juta dan tidak boleh digunakan selama 1 tahun.
2. Nasabah mengisi formulir pendaftaran aplikasi *Safe Deposit Box*
3. Menandatangani formulir, yang menyatakan tentang perjanjian tidak menggunakan safe deposit box (SDB)/BSM safe deposit box (BDB) yang disewanya untuk menyimpan barang-barang yang dilarang menurut Undang-Undang.
4. Nasabah membayar uang jaminan sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ketika saat permohonan penyewaan SDB/BDB.

Akad yang digunakan pada Aplikasi *Safe Deposit Box* di PT.Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan, menggunakan akad *Ijarah* (Perjanjian sewa-menyewa) sebagai akad utama, akad tersebut dilakukan dengan dua cara lisan dan tulisan, berupa klausul akad perjanjian dan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun pada praktiknya ada dua akad khusus yang digunakan oleh pihak PT.Bank Syariah

Mandiri KC Bintaro Kota Tangerang Selatan, untuk menguatkan akad perjanjian sewa-menyewa (*Ijarah*), yaitu akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan akad *Rahn* (Jaminan). Adapun proses Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dilakukan pada saat menaruh barang pada box, selanjutnya akad *Rahn* digunakan pada kunci boxnya dengan pertanggungan sebesar Rp. 400 ribu rupiah sebagai jaminan kunci boxnya. Implementasi safe deposit box syariah di Bank Syariah Mandiri Bintaro menunjukkan upaya lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin menjaga aset mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz, *Mafahim Islamiyah*, Mesir: Al-Azhar Freshzone, 1994.
- Abror, Ahmad, *Dasar-Dasar Operasional Bank*, Jakarta: Lembaga Penerbit Jurusan Akuntansi PNJ, 2007.
- Adli M, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (Studi Penelitian Pada Bank Mandiri Cabang Kota Banda Aceh)", *Jurnal Fakultas Hukum Syiah Kuala*, 2019.
- Ahmad Idris, *Fikih al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Amali, Rakhmi, *Minat Nasabah Terhadap Safe Deposit Box (SDB) Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin*. Tesis, *Syariah dan Ekonomi Islam*, 2016
- Amin Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fikih*, Surabaya: Prenada Media, 2014.
- Anshor Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Antoinio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Tepri Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insaini, 2001.
- Anwar Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Ad-Daruqutini Ali Umar, *Sunan ad-Daruqutini*, Yaman: Darul Hadis, tt.
- Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Trikaya, 2004.
- Dewan Syariah Nasional - MUI, *Himpunan Fatwa*, Edisi Revisi 2006.
- Ad-Dimasyqi Abdurrahman, *Rahmatul Ummah Fi-Ikhtilafil Aimmah*, Damaskus: Hasyimi, 1997.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faradila Yastina, "Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box (Suatu Penelitian Pada Bank Mandiri Cabang Kota Banda Aceh)", Vol. 3, 2013.
- Fikri Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halabi Wa-Auladah, 1938.
- Fikri Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi Wa-Auladah, 1938.
- Gayo, Ahyar A., "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, 2011.
- Ghofur, Anshori Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

- Gunawan Widjaja, Achmad Yaini, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Guza, Afnil, *Himpunan Undang-undang Perbaikan RI*, Jakarta : Asas Mandiri, 2008.
- Hamid, Homadi , ”Kritik iHadis-Hadis Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah iNasional”, dalam Jurnal iPenelitian iStrategis, Vol 1 6 Juni 2013.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Husini, Hasbullah Frieda, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Jakarta: ndohill, 2009.
- Ibnu Majah Sunan, Beirut: Darul Minhaj,tt
- Ibnu Qudamah, Al Mughini Dan Ibnu Rushd, *Bidayah al Muhtabid wa Inibayah al Maqthasid*, Lebanon: Dar al Kitab al-Ulumiyah, tt.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Muhtabid*, Semarang, Asy-Syafi'i, 1990.
- Ibnu, Isa As-Saurah Abu Isa Muhammad, *Jami'us Sahib Sunan Tirmidzi*, Terjemahan Semarang : Toha Putra 2002.
- Idris Abdul Fatah, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jainir Al Jaziri Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, Madinah: Maktabatul al-Ulum wa al-Hukm, 2000.

- Jayantara I Gede Ketut Alit Putra, I Made Dedy Priyanto, ”Pertanggungjawaban Bank Terhadap Pembukaan Safe Deposit Box Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/Pn Dps”’, Jurnal Fakultas Hukum Uiniversitas Udayana, 2019.
- John, M, Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta:Gramedia, 1975.
- Karim Halmi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Al-Kasani Ala’ al-Din, *Bada’i’ al- Sanai’i’ fi Tartib al-Shara’i*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementrian Agama, *Al- Quran dan Tafsirnya*, Jakarta : LPQ Kemenag RI, 2002.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Mardaini, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Miftakhul Khair, *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009
- Mudjab A Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur’an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Kharrasy, *Ad-Dardir Ayyrb al-Kabir*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Ismail Al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, Kairo: Maktabah Tsaqifah al-Diniyah, tt.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Muklis, Risty, "Pengaruh Produk Jasa Gadai (*Rahn*) Dengan Akad Qard Dan Ijarah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nasrun, Haroen, *Fikih Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000
- Nasution, Saodah, *Kamus Umum Lengkap*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999.
- An-Nawawi al-Bantani, *Inibayatuṣṣā'in*, Al-Haramain: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt.
- Nurhayati, Ida, "Tinjauan Yurdis Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) Kantor Cabang Utama Melawai Jakarta Selatan", *Jurnal Account (Akuntansi, Keuangan dan Perbankan)*, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Perjanjian sewa-menyewa BSM Safe Deposit Box PT. Bank Syariah KC Bintaro, Nomor: 12/020-A/010/BDB, Tanggal 2 juni 2020.

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Fatawa Baina Indhibit wat-Tasayyub*, Mesir: Darul-Fikr, 1997.
- Al-Qazwini, Yazid bin Abi Muhammad, Sunan Ibnu Majah, Dar al-Fikr, 2004.
- Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Ronny, Hainitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Terjemah*, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terjemahan, Jakarta: Hilal, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As- Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Sari, Elsi Kartika, Simangunsang, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007
- Al-Sarkashi Abi sahl Abu Bakar, *Al- Mabsuth* , Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Al-Shan'ani, *Subulus Salam III*, Terjemah Muhammad Abu Bakar, Surabaya: Al- Ikhlas, 1995
- As-Shiddieqy, M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fikih Islam Yang Berkembang dalam Kalangan Ahlulsunnah*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbab, Pesan, Kesan dan Keserasian al Quran*, Jakarta: Lentera hati, 2002.

- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan lustrasi*, Yogyakarta: Ekoinisia, 2013.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekoinisa, Cet. ke-1, 2004.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunan al-Daraqutini, Lebanon: Mu'assassat al-Risalah, tt.
- Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 2008.
- Surahwardi, K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, 2000.
- Suyatno, Thomas,dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT.Granmedia Pusaka Utama, 2007.
- Syafi'i Rahma Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syafi'i, Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahdeini Sultan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Rata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1992.

- Syahraini Riduan, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumini, 2006.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- As-Syinqiti, Muhammad Amin, *Mudzakirah Ushul al-Fiqhi Ala-Raudatunnadziir*, Madinah: Maktabah Al Ulum Wa Al-Hukm, 1990.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta Gramedia, 1988.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Tirmidzi Sunan, Qahirah: Dar-ibn al-Jauzi, tt.
- Triwulan Tutik Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Wardi Achmad Muslich, *Fikih Muamalat*, Bandung: Amzah Bumi Aksara Group, 2015.
- Widodo, "Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Di Jakarta", 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1985.
- Yanggo Huzaimah T, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan (LSIK), 2004.

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fikih al-islami Wa adilatuhu*, Beirut: Dar al Fikr, 2003.

Undang-undang

Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Insan Auliya, 2011.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 butir 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wawancara

Wawancara dengan COSS (Clearing and Operation Service Staff) BSM (Bank Syariah Mandiri) KC Bintaro , Abdul Basyir, 2 Juni 2020.

Wawancara dengan CS (Customer Service) BSM (Bank Syariah Mandiri) KC Bintaro, Duwi Puspita Sari, 15 Mei 2020.

Wawancara dengan Kepala BSM (Bank Syariah Mandiri) KC Bintaro, Deddy Sunandar Mahfuz, Bintaro, 2 Juni 2020.

Website

<http://cafenux.com/note/24238-fatwa-ekonomisyari8217ah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 06 juni 2020

<http://www.DSN-MUI/IV/2002-Safe-Deposit-Box.co.id>, diakses pada 3 juni 2020, pukul 20.00

<https://lps.go.id> diakses pada tagl 27 Maret 2019 pukul 12.30.

<https://m.hukumonline.com> diakses pada tgl 24 februari 2019 pukul 13.40.

<https://www.mandirsyariah.co.id/> di akses pada tgl 2 Mei 2020 pukul : 14.17

<https://www.syariahmandiri.co.id/en> di akses tanggal 10 Juni 2020.

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar_ditjenbadilag/draft-kompilasi-hukum-acara-ekonomi-syariah-berubah-menjadi_perma. diakses pada tgl 12 juni 2020 pukul 10.00 WIB

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf> pdf diakses pada tgl 12 juni 2020 pukul 10.00 WIB

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Moh. Ansori

Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto 04 Oktober 1990

Pekerjaan : Dosen

Pendidikan :

- Menyelesaikan Pendidikan S1 Di PTIQ Jakarta Fakultas Syariah Ahwal Syakhsiyah Pada Tahun 2015
- Menyelesaikan Pendidikan Magister S2 Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada Tahun 2020.

Penulis Saat Ini Aktif Menjadi Dosen di Akademi Kebidanan, Mengajar Mata Kuliah Fiqih Kesehatan. Penulis Aktif di Berbagai Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Yaitu Pengajaran Serta Mengembangkan Diri Melalui Penulisan.